PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH :

MOH. HAFIS AIMAN

210201110117

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

OLEH:

MOH. HAFIS AIMAN

210201110117

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 September 2025

Penulis,

Moh. Hafis Aiman

NIM.210201110117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Moh. Hafis Aiman NIM 210201110117 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pasangan Nahdhlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 September 2025
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag.
NIP. 196009101989032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Hafis Aiman

NIM : 210201110117

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag

Judul Skripsi : Perlindungan Kesehatan Mental Anak Dalam Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan (Studi Kasus di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 05 Desember 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Selasa, 10 Desember 2024	Revisi Kerangka Teori	
3	Selasa, 04 Februari 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
4	Rabu, 05 Februari 2025	ACC Sempro	
5	Kamis, 24 April 2025	Revisi Sempro	
6	Senin, 19 Mei 2025	Konsultasi BAB I dan II	
7	Kamis, 10 Juli 2025	Konsultasi BAB III	
8	Selasa, 15 Juli 2025	Revisi BAB I – III	
9	Kamis, 31 Juli 2025	Konsultasi BAB IV	
10	Jum'at, 1 Agustus 2025	ACC Skripsi	

Malang, 31Agustus 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Hafis Aiman 210201110117, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN

(Studi Kasus Pasangan Nahdhlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izuddin, M.HI. (----------) Ketua Penguji
   NIP. 197910122008011010
2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. (----------) Sekertaris
   NIP. 196009101989032001
3. Ali Kadarisman, M.HI. (----------) Penguji Utama
   NIP. 198603122018011001

Malang, 1 September 2025
Sekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

HALAMAN MOTTO

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *"*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti*"*.

(Q.S. Al-Hujurat (49) : 13)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa selalu kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: "Perlindungan Kesehatan Mental Anak Dalam Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)" ini sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa kami curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan yang baik bagi umat manusia. Semoga senantiasa kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagaimana telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk partisipasi kami dalam mengaktualisasikan ilmu yang telah kami pelajari selama di bangku perkuliahan. Semoga langkah demi langkah yang kami lalui mulai dari bangku perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan juga bagi masyarakat secara umum.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si., CAHRM., CRMP, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahuddin Azmi, M.HI. selaku wali dosen penulis yang telah berkenan membimbing penulis menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch. M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis yang telah berkenan sabar dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terima atas segala ilmu yang telah diajarkan selama perkuliahan.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah, terima kasih untuk segala bantuan terhadap penulis selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kepada seluruh guru-guru saya baik dari TK hingga perguruan tinggi yang sudah mendidik dan memberikan bimbingan sehingga saya bisa tumbuh berkembang dan bisa berada di tahap ini.
9. Kepada ibu saya (Siti Qomariyah) yang sangat saya sayangi dan saya cintai, terima kasih banyak untuk segala doa dan dukungannya selama 4 tahun ini terutama selama penulis mengerjakan skripsi ini. Serta bapak (Fathur Rohim) yang telah berkenan membiarkan anaknya berkembang dan memperbolehkan penulis untuk menempuh pendidikan tinggi yang jauh dari

rumah. Saya ucapkan terima kasih dan semoga penulis diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan keduanya.

10. Kepada adek saya Safira Dwi Kirana, terima kasih selalu mendukung, dan menyemangati penulis dalam menuntut ilmu di UIN Malang.
11. Kepada seluruh keluarga saya di rumah terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan, sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik dan selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan.
12. Teruntuk Inas Hazimatur Rofifah yang senantiasa banyak membantu dalam masa penulisan skripsi dan senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, saya ucapkan terima kasih.
13. Kepada sahabat saya Revian Ivan, Diony Ahlul Fikri, Abdul Badi'. Terima kasih telah membersamai penulis selama tinggal di Malang.
14. Kepada seluruh teman IMM Purifikasi, terkhusus Moch. Khusni Mubaroq, Atho' Ats taqofi, Andi Rahbi, Fira Ariani, Hikma Safira, Shofikhatu Sya'adah, dan Rohadatul Aisyir. terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman tersendiri terhadap perkuliahan penulis.
15. Kepada teman-teman satu angkatan jurusan Hukum Keluarga Islam yakni Arsenio *Generation* yang telah membersamai penulis selama menempuh perkuliahan. Teman-teman yang tergabung dalam grup HKI D lelaki, terima kasih telah menjaga solidaritasnya selalu.
16. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih yang tak terhingga karena telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih karena telah tegar

menghadapi segala cobaan yang datang tanpa kenal lelah. Tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang mungkin ada. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata.

Billahi Fii Sabiilil Haq Fastabiqul Khairat

Malang, 5 September 2025

Penulis,

Moh. Hafis Aiman

NIM. 210201110117

PEDOMAN LITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftrong* dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungna antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـاَىَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*

يَمُوْتُ :*yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu:ta marbūṭah yang ◌َhidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada◌َ kata yang◌ً berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الاَطْفَالْ *: rauḍah al-aṭfāl*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan sebuah tanda tasydīd (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandah syaddah. Contoh:

رَبُّنَا : *rabbanā*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوٌّ :*‘aduwwu*

Jika huruf **ى** ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahalui oleh huruf berharjat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ *: Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ *: Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambungkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ *: al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ *: al-falsafah*

البِلاَدُ *: al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوْءُ *: al-nau’*

شَيْءٌ *:syai’un*

أُمِرْتُ *:umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al- Qur'ān*), sunah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasisecara utuh. Contoh:

فِيْ زِلَل القُرْان *: Fī ẓilāl al-Qur'ān*

السُنَّةْ قَبْلَ التَّدْوِيْنُ *: Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

الاِبَارَةُ فِيْ الاَمْ الَّفْظِ لاَ بِى الْخَصْ السَبَبْ *:Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللّهُ *: dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللّهِ *: hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketikaia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

BUKTI KONSULTASI ..... **iv**

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PEDOMAN LITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xviii**

DAFTAR TABEL ..... **xx**

ABSTRAK ..... **xxi**

ABSTRACT ..... **xxii**

ملخص البحث ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi Operasional 8
F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Penelitian Terdahulu 13
B. Kajian Pustaka 19
1. Perkawinan 19
2. Organisasi Keagamaan 24

3. Kesehatan Mental Anak 29
4. Perlindungan Anak 34
5. Resolusi Konflik 39
BAB III METODE PENELITIAN 46
A. Jenis Penelitian 46
B. Pendekatan Penelitian 46
C. Sumber Data 47
D. Lokasi Penelitian 47
E. Metode Pengumpulan Data 48
F. Metode Pengelolaan Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
B. Pembahasan dan Analisis Data 53
1. Dampak Konflik Orang Tua Yang Berbeda Organisasi Keagamaan Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 53
2. Penyelesaian Konflik Orang Tua Yang Berbeda Organisasi Keagamaan 69
BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN 85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 2.1 Data Informan 48

Tabel 4.1 Data Penyelesaian Konflik Pasangan..... 79

ABSTRAK

Moh. Hafis Aiman, NIM 210201110117, 2025. **Perlindungan Kesehatan Mental Anak Dalam Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci : Kesehatan Mental, Anak, Organisasi Keagamaan

Dalam kehidupan sosial adanya perbedaan tidak akan bisa dihindari, keduanya harus bisa hidup secara berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus perkawinan ada yang berbeda dalam organisasi keagamaan seperti hubungan perkawinan antara warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', adanya perkawinan tersebut sering kali menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga pertengkaran itu akan mengganggu kesehatan mental anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan beda organisasi keagamaan terhadap kesehatan mental anak. Serta, upaya penyelesaian konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan.

Jenis penelitian ini adalah studi penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. selain itu, terdapat data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti untuk mendukung analisis.

Hasil analisis dari penelitian ini adalah dalam rumusan masalah pertama dampak dari konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan sangat berpengaruh terhadap anak, terutama dalam tumbuh kembang anak dan mental anak, dampak yang ditemukan dalam penelitian ini adalah prestasi di sekolah menurun, menjadi pendiam atau meningkatkan setres, hubungan anak dengan orang tua tidak baik. Hasil penelitian dalam rumusan masalah yang ke dua adalah Penelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Takerharjo adalah membuat perjanjian dalam urusan sekolah anak, mengajari anak tentang organisasi keagamaan, mengurangi ke-egoisan orang tua, dan menghindari konflik di depan anak.

ABSTRACT

Moh. Hafis Aiman, NIM 210201110117, 2025. **Mental Health Protection for Children in Marriages Between Different Islamic Organizations (Case Study of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Couples in Takerharjo Village, Solokuro District, Lamongan Regency)** Thesis. Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang Supervisor: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci : Mental Health, Children, Islamic Organizations

In social life, differences are inevitable, and both parties must be able to coexist in society. In the case of marriage, there are differences in Islamic community organizations, such as the marital relationship between Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama members. Such marriages often cause domestic disputes, which can disrupt children's mental health. This study aims to analyze the impact of marriages between members of different Islamic organizations on children's mental health. Additionally, it seeks to explore efforts to resolve conflicts between parents from different Islamic organizations.

This type of research is an empirical legal study with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through interviews with couples from different Islamic community organizations in Takerharjo Village, Solokuro District, Lamongan Regency. In addition, data was obtained from literature related to the research being studied to support the analysis.

The results of this study's analysis are as follows: in the first problem formulation, the impact of parental conflict between different religious organisations greatly affects children, especially in terms of their growth and mental development. The impacts found in this study are decreased academic performance, becoming quiet or increasing stress, and poor relationships between children and parents. The results of the study in the second problem formulation are that the resolution of conflicts carried out by couples from different religious organisations in Takerharjo Village is to make agreements regarding their children's schooling, teach their children about religious organisations, reduce parental selfishness, and avoid conflicts in front of their children.

ملخص البحث

محمد حافظ أيمان، ن.م.م. 210201110117، 2025. حماية الصحة النفسية للأطفال في الزواج بين منظمات المجتمع الإسلامي (دراسة حالة الأزواج من جمعية نهضة العلماء ومحمدية في قرية تاكرهارجو، منطقة سولوكورو، مقاطعة لامونغان) أطروحة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة: الأستاذة الدكتورة حاجية موفيده شوليل، ماجستير في العلوم الدينية

الكلمات المفتاحية : الصحة النفسية، الأطفال، منظمات المجتمع الإسلامي

في الحياة الاجتماعية، لا يمكن تجنب الاختلافات، ويجب أن يتعايش الطرفان جنبًا إلى جنب في المجتمع. في حالة الزواج، توجد اختلافات في التنظيمات الإسلامية مثل العلاقة الزوجية بين أعضاء جمعية المحمدية وجمعية نهضة العلماء، وغالبًا ما يؤدي هذا الزواج إلى خلافات داخل الأسرة، مما يؤثر سلبًا على الصحة النفسية للأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الزواج بين أعضاء منظمات إسلامية مختلفة على الصحة العقلية للأطفال. كما تهدف إلى دراسة جهود حل النزاعات بين الوالدين المنتمين إلى منظمات إسلامية مختلفة.

هذا النوع من البحث هو دراسة بحثية قانونية تجريبية باستخدام نهج وصفية نوعية. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع أزواج من منظمات المجتمع الإسلامي المختلفة في قرية تاكرهارجو، منطقة سولوكورو، مقاطعة لامونغان. بالإضافة إلى ذلك، تم الحصول على بيانات من المراجع ذات الصلة بالبحث المدروس لدعم التحليل.

نتائج تحليل هذه الدراسة هي كما يلي: في صياغة المشكلة الأولى، يؤثر الصراع بين الوالدين المنتمين إلى منظمات دينية مختلفة بشكل كبير على الأطفال، خاصة من حيث نموهم وتطورهم العقلي. وتتمثل الآثار التي توصلت إليها هذه الدراسة في انخفاض الأداء الأكاديمي، والهدوء أو زيادة التوتر، وسوء العلاقات بين الأطفال والآباء. نتائج الدراسة في صياغة المشكلة الثانية هي أن حل النزاعات الذي يقوم به الأزواج من منظمات دينية مختلفة في قرية تاكيرهارجو هو التوصل إلى اتفاقات بشأن تعليم أطفالهم، وتعليم أطفالهم عن المنظمات الدينية، والحد من أنانية الوالدين، وتجنب النزاعات أمام أطفالهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Perkawinan merupukan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyrakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang pasang, ada lelaki dan ada juga perempuan yang bertujuan untuk menyambung keturunan. Manusia diberikan karunia berupa Perkawinan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Berbicara tentang Perkawinan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Dimana perkawinan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran hak biologis yang disahkan oleh agama. Dalam Perkawinan sesama pasangan harus bisa membuat keharmonisan keluarga itu tetap terjaga tanpa adanya perselisihan yang terjadi.[1]

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

[1] Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, No. 1 (2022): 23.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[2]

Perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan agama dan kepercayaan, sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang. Selain menurut agama dan kepercayaan masing-masing, perkawinan harus diakui oleh pihak yang berwenang dan diatur oleh hukum yang berlaku.[3]

Pada dasarnya perkawinan bukan hanya tentang penyatuan antara pria dan wanita, akan tetapi penyatuan antara keluarga kedua belah pihak. Sebelum menikah dan membagun suatu keluarga, calon suami atau istri harus memikirkan mengenai kafa'ah atau sukufuh. Dalam zaman modern ini mnentukan kafa'ah sangatlah beragam mulai dari sekufu dalam persoalan pendidikan, pekerjaan, agama dan dalam persoalan organisasi keagamaan. Dalam kehidupan masyarakat banyak yang menerapkan penilaian kafa'ah atau sekufu dan banyak juga yang tidak menerapkannya, termasuk dalam urusan organisasi keagamaan.

Dalam lingkungan Islam, perbedaan organisasi keagamaan terkadang juga mencerminkan perbedaan madzhab. Hal seperti ini terkadang menimbulkan suatu masalah yang menjadi sangat umum di masyarakat. Namun meskipun adanya pebedaan tersebut tidak menjadi halangan orang untuk melangsungkan

---

[2] Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie*, No. 2 (2022): 90 https://doi.org/10.33701/jurnalregistrative

[3] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 1.

perkawinan meskipun memeiliki perbedaan dalam organisasi keagamaan mereka.[4]

Dalam menjalani kehidupan bersosial terutama dalam ajaran Islam memiliki banyak perbedaan salah satunya adalah mengenai perbedaan organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat Islam (ORMAS). Banyak organisasi keagamaan yang berada di Indonesia diantaranya seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama', Persis, LDII dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan lebih berfokus pada organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah. Organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk kemasyarkatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi agama.[5]

Organisasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat memang tidak dapat dihindari keberadaannya, sebab sudah menjadi gaya kehidupan masyarakat beragama. Sama halnya yang terjadi di masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, organisasi keagamaan ini sudah melekat di jiwa masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Di Desa Takerharjo ini organisasi NU dan Muhammadiyah sangat mendominasi dan menjadi organisasi keagamaan yang berada di lingungan sekitar, masing-masing organisasai tesebut pun memiliki sudut pandang tentang syara' (hukum) dan tradisi-tradisi yang berbeda. Hal tersebut berimbas dalam kehidupan

[4] Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, dan Widodo Hami, "*Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony*," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1 (2023): 30.
[5] Yayat Hidayat, Hendra Karunia Agustine, dan Lia Amelia, "Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Keharmonisan Suami-Istri Yang Berbeda Latar Belakang Organisasi Keislaman," *Jurnal Kajian Hukum keluarga,* No. 1 (2022): 69.

bermasyarakat, seringkali terjadi pertentangan dan perselisisan diantar mereka yang juga melibatkan pasangan suami istri.

Dalam kehidupan sosial adanya perbedaan tidak akan bisa dihindari, keduanya harus bisa hidup secara berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kasus perkawinan ada yang berbeda dalam organisasi keagamaan, akan tetapi mereka masih melangsungkan perkawinan. Hal tersebut terjadi pada beberapa masyarakat Desa Takerharjo, mereka menikah dengan orang yang berbeda oganisasi yaitu pengikut organisasi NU dan Muhammadiyah. Secara aturan perkawinan beda organisasi keagamaan tetaplah sah, namun perkawinan tersebut tidak menjamin akan adanya keharmonisan rumah tangga karena perbedaan tersebut, meskipun ada juga yang berhasil dalam rumah tangganya. Karena dalam fiqih munakahat dijelaskan bahwa adanya pernikahan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram dan penuh kedamaian.[6]

Seperti halnya konflik yang terjadi di Desa Takerharjo yang di alami oleh Wida di dalam rumah tangganya, berawal dari perkawinan yang di dasarkan oleh rasa cinta meskipun memiliki perbedaan. Hubungan yang di jalani pada awal perkawinan berlangsung harmonis dan tidak ada pertengkaran. Konflik yang terjadi berawal ketika memiliki seorang anak, karena anak pertama yang dianggap sebagai penerus dari orang tua, namun orang tua memiliki perbedaan dalam organisasi keagamaan. Akhirnya saling memperebutkan anaknya untuk

[6] Yayat Hidayat, Hendra Karunia Agustine, dan Lia Amelia, "Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Keharmonisan Suami-Istri Yang Berbeda Latar Belakang Organisasi Keislaman," *Jurnal Kajian Hukum keluarga,* No. 1 (2022): 69.

ikut di organisasi keagamaan yang di anut dan sekolah yang akan menjadi tempat belajarnya nanti. Hal ini yang menjadi sebab terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga. [7]

Pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga akan berdampak pada kesehatan mental anak. Menurut ibu wida selaku istri dari perkawinan beda organisasi masyarakat islam menyebutkan bahwa anak itu ketika melihat pertengkaran orang tuanya apalagi di depanya langsung akan parah berpengaruh ke anak karena anak bisa benci kepada orang tua karena bertengkar dan itu mengganggu mental anak, anak akan jadi pendiam dan bingung dengan orang tuanya.[8] Padahal keluarga merupakan lingkungan pertama yang akan memberikah pengaruh kepada anak, seperti apa yang dilakukan ayah dan ibu akan memberikan pengaruh kepada anak baik itu yang negatif maupun yang positif. Artinya setiap sikap atau pandangan dan pendapat orang tua atau anggota keluarga lainnya akan dijadikan contoh oleh anak dalam berperilaku. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali mendapat pengetahuan tentang nilai dan norma, demi tercapainya semua ini harus terbentuknya suatu keluarga yang harmonis.[9]

Dalam PP No. 78 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (i) dijelaskan bahwasanya pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

[7] Wida, Wawancara, (Lamongan 04 September 2024).
[8] Wida, Wawancara, (Lamongan 5 Mei 2025).
[9] Junierissa Marpaung, Kiki Dian Novitasari, "Studi Deskriptif Dampak Orang Tua Yang Berkonflik Bagi Anak," *Jurnal Cahaya Pendidikan*, No. 1 (2017): 46

kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.[10] Dalam pasal 1 ayat (17) dijelaskan Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.[11] Penyebab psikis bisa dari lingkungan keluarga yang berkonflik sehingga mampu mengganggu kesehatan mental anak

Kurangnya keharmonisan dalam berumah tangga mampu menyebabkan penurunan dalam prestasi maupun tumbuh kembang anak. Faktor yang bisa menjadi penurunan anak bisa jadi karena kurangnya keharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga yang di akibatkan oleh orang tua yang terus berkonflik.[12]

Dengan adanya problematika yang terjadi dalam suatu keluarga, anak anak yang ada di dalam rumah akan mengalami gangguan kesehatan mental mereka karena pertengkaran dari orang tua mereka, anak akan mampu membenci salah satu dari orang tua mereka sendiri. Karena dalam keluarga, anak tentunya wajib mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk berkembang sebagai kepribadian yang baik. [13]

Pada umumnya ketika orang tua terlibat dalam konflik rumah tangga, anak akan selalu menjadi korban yang bisa jadi akan merusak perilaku dan tumbuh

---

[10] Pasal 3 ayat (i) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

[11] Pasal 1 ayat 17 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

[12] Junierissa Marpaung, Kiki Dian Novitasari, "Studi Deskriptif Dampak Orang Tua Yang Berkonflik Bagi Anak," *Jurnal Cahaya Pendidikan*, No. 1 (2017): 46

[13] Joy Sandra Sigiro, Fransisco Alexander, dan Muhammad Avisena Al-Ghifari, "Dampak Keluarga *Broken Home* pada Kondisi Mental Anak," *Jurnal Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, No. 1 (2022) : 2.

kembangnya. Dalam kondisi demikian ada hak-hak anak yang terampas karena permasalahan orang tua.[14]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk di kaji dan diteliti lebih jauh. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk meneliti terkait dampak perselisihan di dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental atau psikis anak dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Kesehatan Mental Anak Dalam Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pasangan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan terhadap anak perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?.
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

[14] Arri Handayani, *Psikologi Parenting* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 4.

1. Untuk mengidentifikasi dampak konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan terhadap anak perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk menganalisis cara penyelesaian konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang dapat diambil Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang sedang melakukan studi di bidang ini.dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang dampak perkawinan beda organisasi keagamaan terhadap perlindungan kesehatan mental anak.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang dampak perkawinan beda organisasi keagamaan terhadap perlindungan kesehatan mental anak. dan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau kata kunci yang perlu dijelaskan agar terhindar dari kesalah pahaman tentang tema dan arah

penelitian. Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Perlindungan

   Perlindungan menurut KBBI adalah hal atau perbuatan yang melindungi seseorang, makna lain dari perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak manusia yang dirugikan orang lain.

2. Kesehatan Mental

   Kesehatan mental adalah suatu ilmu yang membahas bagaimana manusia menghadapi kesulitan hidup dan berusaha mengatasinya sambil menjaga kesejahteraannya. Kesehatan mental juga dapat didefinisikan sebagai pedoman kegiatan yang mencakup pembinaan kesehatan mental, pencegahan dan pengobatan gangguan kesehatan mental, serta rehabilitasi gangguan kesehatan mental.[15]

3. Anak

   Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[16]

---

[15] Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental(Mental Hygiene)* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin,2022), 40.

[16] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Perkawinan

Dalam literatur fiqih, perkawinan disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj, Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata nikah dapat berarti "bergabung", "hubungan kelamın", atau "akad". Ada dua kemungkinan arti untuk kata ini karena dalam Al-Qur'an ada kata nikah dalam kedua arti ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 230, kata "nikah" mengacu pada hubungan kelamin dan dalam surat An Nisa ayat 22 mengacu pada arti akad, atau perjanjian yang kokoh. Arti lain dari lafad nikah adalah berkumpulnya antara suami dan istri.[17]

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 di jelaskan pengertian nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maka esa.[18]

5. Organisasi Masyarakat Islam

Secara etimologis organisasi berasal dari kata "organon", yang berarti bagian, badan, atau tubuh, sehingga organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau sekelompok orang dari latar belakang yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja untuk

[17] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tanggeran Selatan: Yasmi, 2018), 29.
[18] Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

mencapai tujuan bersama yang adil dengan saling bekerja sama atas dasar hak, kewajiban, dan tanggung jawab.[19] Terkait dengan penelitian ini peneliti mengaitkan antara organisasi Muhammadiyah dengan organisasi Nahdlatul Ulama'.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membagi menjadi lima bagian sistematis yang terdiri dari:

1. BAB I, Pendahuluan yang di dalamnya menjelaskan tentang gambaran awal penelitian. Pendahulan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai judul yang dibahas. Setelah latar belakang, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas. Keseluruhan elemen dalam pendahuluan tersebut akan dijelaskan secara berurutan sebagaimana telah disebutkan
2. BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi penelitian dahulu yang berisi tentang penelitian terdahulu yang serupa, dan kajian pustaka yang membahas mengenai perkawinan, organisasi masyarakat islam, kesehatan mental anak, perlindungan anak, dan resolusi konflik.
3. BAB III, berisi tentang metode penelitian yang merupakan bab yang membahas berbagai aspek metodologis dalam penelitian. Bab ini

[19] Supriyanto dkk., *Visi Keislaman dan Kebangsaan Ormas Keagamaan di Indonesia* (Banyumas: CV. Rizquna, 2022), 25.

mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan mrtode pengelolaan data. Setiap komponen tersebut dijelaskan secara rinci untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur

4. BAB IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Proses analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas terkait isu yang diteliti.
5. BAB V, berisi tentang penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan berisi jawaban ringkas atas rumusan masalah yang telah di tetapkan dan saran berisi tentang usulan terhadap peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan literatur untuk memudahkan penulis dalam penulisan penelitian ini :

1. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". Penelitian ini berupa skripsi yang dilakukan oleh Fajri Hariansyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2018. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak terkait perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan.[20]

   Persamaan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang bagaimana perlindungan anak terkait sebuah masalah dari sebuah perkawinan dan penelitian yang menggunakan empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada perkawinan berbeda agama dan tidak dicatatkan, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan.

[20] Fajri Hariansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

2. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)". Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Anggraeni Suci mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum dan hak bagi anak korban dari orang tua yang bercerai.[21]

   Persamaan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang bagaimana perlindungan anak terkait sebuah masalah dari sebuah permasalahan akibat konflik pada keluarga dan penelitian yang menggunakan empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada perkawinan yang sudah diputus atau cerai, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai dampak perkawinan beda organisasi keagamaan terhadap anak.

3. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)". Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Muhtar mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2012. Pada penelitian ini membahas tentang Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga.[22]

---

[21] Anggraeni Suci, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019).

[22] Muhtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)" (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2012).

Persamaan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang bagaimana perlindungan anak terkait sebuah masalah dari sebuah permasalahan akibat konflik rumah tangga dan penelitian yang menggunakan empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada kasus kekerasan rumah tangga, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan

4. "Pelindungan Tehadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara". Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Desi H. L. mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2022. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya dari pemerintah di kecamatan Bone-Bone dalam mengurangi angka korban kekerasan dalah rumah tangga terhadap anak.[23]

   Persamaan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang bagaimana perlindungan anak terkait sebuah masalah dari sebuah permasalahan akibat konflik yang ada di dalam rumah tangga dan penelitian yang menggunakan empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada kasus kekerasan rumah tangga, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai perkawinan beda organisasi keagamaan.

[23] Desi H.L., "Pelindungan Tehadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

5. "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Mental Anak Di Desa Barammamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar". Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Halisah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2015. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh konflik Rumah Tangga terhadap perkembangan mental anak di desa Barammamase kabupaten Takalar.[24]

   Persamaan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang perlindungan anak terkait sebuah masalah dari sebuah permasalahan akibat konflik yang ada di dalam rumah tangga dan penelitian yang menggunakan empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada kasus rumah tangga secara umum, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai pertengkaran dalam kasus perkawinan beda organisasi keagamaan.

6. "Pernikahan Antar Anggota Organisasi Keagamaan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karanglewas, Banyumas)". Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Dessy Fitria Riyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana konflik keluarga yang terjadi dalam pernikahan antar

[24] Halisah, "Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Mental Anak Di Desa Barammamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015).

anggota organisasi keagamaan dalam perspektif hukum keluarga islam.[25]

Persamaan dari penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sama sama membahas tentang konflik yang terjadi dalam perkawinan beda organisasi masyarakat islam dan penelitian yang menggunakan empiris. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah berfokus kepada konflik yang terjadi antara suami istri saja, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai dampak perkawinan tersebut terhadap anak.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajri Hariansyah	"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam".	Membahas tentang perlindungan anak	Permasalahan terkait perkawinan beda agama, sedangkan penelitian yang akan di teliti terkait perkawinan pasangan yang berbeda organisasi masyarakat islam
2.	Anggraeni Suci	"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan	Membahas tentang perlindungan anak	Permasalahan terkait perceraian orang tua, sedangkan penelitian

[25] Dessy Fitria Riyadi, "Pernikahan Antar Anggota Organisasi Keagamaan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karanglewas, Banyumas)" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

		Agama Sungguminasa Kelas 1B)"		yang akan di teliti terkait perkawinan pasangan yang berbeda organisasi masyarakat islam
3.	Muhtar	"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)"	Membahas tentang perlindungan anak	Permasalahan terkait kekerasan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan di teliti terkait perkawinan pasangan yang berbeda organisasi masyarakat islam
4.	Desi H. L	“Pelindungan Tehadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara"	Membahas tentang perlindungan anak	Permasalahan terkait kekerasan rumah tangga, sedangkan penelitian yang akan di teliti terkait perkawinan pasangan yang berbeda organisasi masyarakat islam
5	Halisah	"Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Mental Anak Di Desa Barammamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar"	Membahas tentang perlindungan anak	Permasalahan berfokus kepada kasus rumah tangga secara umum, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai

				pertengkaran dalam kasus perkawinan beda organisasi keagamaan
6	Dessy Fitria Riyadi	"Pernikahan Antar Anggota Organisasi Keagamaan Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karanglewas, Banyumas)"	Membahas tentang perkawinan beda organisasi masyarakat islam	Permasalahan berfokus pada konflik yang terjadi antara suami istri saja, sedangkan yang diangkat oleh peneliti adalah mengenai dampak perkawinan tersebut terhadap anak

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan antar manusia yang berbeda jenis dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga. Perkawinan tidak hanya bergantung pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara hukum, tetapi juga bergantung pada proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga terjadi karena alasan religius yaitu

yang mengandung unsur-unsur keagamaan dan menjadi bagian penting dari kehidupan rumah tangga.[26]

Perkawinan dalam literatur fiqh Arab menggunakan dua kata, yaitu "nikah" dan "zawaj". Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Menurut hukum Islam, perkawinan harus dilakukan dengan perjanjian atau ikatan hukum di antara pihak dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama satu sama lain dan membentuk keluarga yang abadi, beradab, penuh kasih sayang, damai, dan bahagia.

Menurut Soedharyo Saimin pernikahan adalah kontrak antara dua orang dengan tujuan materil untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara Ali Afandi menganggap pernikahan sebagai kontrak keluarga, yang dimaksud dengan akad keluarga bukanlah akad biasa melainkan akad yang memiliki ciri-ciri tertentu.

Dalam pandangan Islam, perkawinan ialah kesepakatan kuat antara suami dan istri untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta sebagaimana diridhai Allah Swt. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan peraturan yang jelas tentang syarat, pemenuhan, dan hak-hak dalam perkawinan.[27]

---

[26] Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 1.
[27] Dwi Atmoko, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3-4.

Menurut mazhab Hanafi perkawinan dalam maknanya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah sesuatu hal yang menjadikan halalnya sebuah hubungan kelamin pria dan wanita. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i menjelaskan bahwasanya pengertian perkawinan atau nikah adalah akad, yang dimaksud dengan akad adalah bersetubuh antara pria dan wanita. [28]

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 di jelaskan pengertian nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maka esa.[29]

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah, yang berarti perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bukan hanya keinginan manusia atau nafsu mereka. Menikah untuk membentuk rumah tangga berarti memenuhi sebagian dari syariat agama Islam. Dalam Islam, perkawinan adalah dasar pembentukan keluarga. Pernikahan dilakukan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu kemaslahatan dalam menjalankan

[28] Umar Haris Sanjaya, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 12.
[29] Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

kehidupan. Perkawinan dapat dianggap sebagai tindakan untuk mencapai ketenteraman dan kedamaian yang akan didapatkan di dalam perkawinan.

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:[30]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) .

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Menurut ulama yang menganut madzhab Syafi'i, perkawinan dianggap mubah dengan alasan bahwa itu sama dengan makan dan minum, yaitu untuk memperoleh kenikmatan dan kesenangan yang hukumnya mubah. Sementara itu jumhur ulama' berpendapat hukum perkawinan adalah sunnah, adapaun alasan atau dalil yang mereka pegang antara lain, seandainya perkawinan itu wajib, maka tidak akan ada para sahabat Nabi yang tidak menikah, baik pada masa Nabi maupun sahabat.[31]

---

[30] Nabiela Naily dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

[31] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tanggeran Selatan: Yasmi, 2018), 40.

Akan tetapi hukum perkawinan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Adapun kriteria tersebut yaitu:

1) Wajib, hukum ini dapat berlaku apabila bagi orang yang sudah mampu untuk menikah baik dari segi mental, fisik, maupun biaya, dan jika tidak dilakukan perkawinan akan dikhawatirkan berbuat zina.
2) Sunnah, hukum ini dapat berlaku apabila bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, akan tetapi dirinya tidak merasa khawatir atau bisa menjaga dirinya dari perbuatan zina.
3) Haram, hukum ini dapat berlaku apabila bagi orang yang mengetahui dirinya belum mampu dalam melaksanakan kewajibanya sebagai seorang suami, seperti nafkah lahir dan batin atau mahar, dan perempuan yang akan dinikahi tidak mau menerima karena belum mampu dalam melaksanakan kewajibanya. Ataupun adanya niat kekerasan dalam pernikahan.
4) Makruh, hukum ini dapat berlaku apabila bagi orang yang mengetahui dirinya belum mampu dalam melaksanakan kewajibanya sebagai seorang suami, seperti nafkah lahir dan batin atau mahar, akan tetapi perempuan yang akan dinikahi tidak keberatan dan mampu menerima akan kekurangan hal tersebut.

5) Mubah, hukum ini dapat berlaku apabila bagi orang yang tidak memiliki dorongan menikah dan tidak adanya hal yang mencegahnya untuk menikah.[32]

2. Organisasi Keagamaan

a. Pengertian Organisasi Keagamaan

Secara etimologis organisasi berasal dari kata "organon", yang berarti bagian, badan, atau tubuh, sehingga organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau sekelompok orang dari latar belakang yang berbeda yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama yang adil dengan saling bekerja sama atas dasar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Disisi lain dari organisasi adalah kelompok yang terdiri lebih dari dua orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengikuti aturan untuk membangun hubungan dengan kelompok yang dipimpin.

Sedangkan masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup bersama sebagai kelompok besar yang saling membutuhkan dan memiliki karakteristik yang sama. organisasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan yang ditetapkan dalam nilai ideologi dan divalidasi oleh kepengurusan yang tersetruktur. Mereka juga memiliki dedikasi dan tanggung jawab atas kepentingan

[32] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tanggeran Selatan: Yasmi, 2018), 41-42.

pengurus yang dipimpinnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan strata kehidupan, antara lain.[33]

Sedangkan organisasi masyarakat islam merupakan organisasi yang didirikan secara sukarela oleh tokoh-tokoh Islam dengan dakwah sebagai tujuan utamanya. Selama lebih dari seratus tahun sebelum Indonesia merdeka, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Kemudian, tokoh-tokoh agama Islam mendirikan organisasi Islam, yang menjadi tempat bernaung bagi masyarakat yang menganut agama tersebut.

Indonesia adalah negara yang mayoritas rakyatnya bergamana Islam, maka dari itu banyak ormas Islam yang berdiri di Indonesia baik ormas yang aktif di nasional maupun ormas yang hanya ada di lingkungan daerah tertentu saja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ormas Islam terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri di Jawa Timur, selain itu masih banyak ormas yang ada di Indonesia seperti Mathlaul Anwar di Banten, Al Washliyah di Medan Sumatera Utara, Nahdlatul Wathan di Lombok dan masih banyak Ormas Islam di daerah lainnya.[34]

---

[33] Supriyanto dkk., *Visi Keislaman dan Kebangsaan Ormas Keagamaan di Indonesia* (Banyumas: CV. Rizquna, 2022), 25-27.

[34] Dyah Rahmi Astuti, dan M. Yusuf Wibisono, "Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, no.1 (2022): 121. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882

b. Pengertian dan Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah ialah gerakan islam, dakwah amar makruf nahi munkar, yang beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, yang didirikan di Kauman, Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 09 Dzulhijjah 1330 H, atau bertepatan dengan 18 November 1912 M. Muhammadiyah didirikan sebagai tanggapan atas permintaan para sahabat dan murid dari K.H. Ahmad Dahlan.[35]

Secara umum, kegelisahan dan ketidaktenangan sosial religius dan moral adalah alasan berdirinya Muhammadiyah. Kegelisahan sosial ini disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Sedangkan kegelisahan dalam bentuk religius disebabkan oleh manusia yang hanya menganut agama Islam, namun tidak memiliki sikap dan kepribadian seperti orang Islam, disamping itu juga masih banyaknya takhayul yang menyebar pada diri masyarakat. Sedangkan dalam kegelisahan moral disebabkan oleh masyarakat yang masih belum bisa untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

Muhammadiyah adalah organisasi yang berasaskan ajaran Islam, dan tujuan utamanya adalah menyebarkan ajaran Islam yang murni melalui pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu, tujuan Muhammadiyah adalah untuk menghapus segala sesuatu yang menyerupai TBC (Takhayul, Bid'ah, dan Khurafat) dalam agama Islam.

[35] Faizal Hamzah dkk., "*The History of Muhammadiyah*," *Journal of Indonesia History*, no. 1 (2023): 29. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih

Pada tahun 1917, kongres yang diadakan oleh Budi Utomo di Yogyakarta memicu perkembangan organisasi Muhammadiyah. Sebagai tuan rumah, K.H. Ahmad Dahlan memukau para hadirin dengan pidatonya yang memukau, sehingga banyak orang yang meminta untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa. Organisasi Muhammadiyah menerima permintaan tersebut dan mendirikan cabang di berbagai daerah.[36]

c. Pengertian dan Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (Jam'iyah Diniyah Wal Ijtima'iyah) di Indonesia yang berfokus pada dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan yang berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, Nahdlatul Ulama mendasarkan keyakinannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Alquran, Al Sunnah, Al-Ijmak, dan Al-Qiyas. Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan pendekatan bermazhab dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya.[37]

Nahdlatul Ulama, atau yang biasa di singkat dengan NU memiliki makna yaitu "kebangkitan ulama". Organisasi ini didirikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Untuk benar-benar memahami NU sebagai organisasi

[36] Faizal Hamzah dkk., "*The History of Muhammadiyah*," *Journal of Indonesia History*, no. 1 (2023): 29. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih

[37] Jaka Maulana, Rustam Ependi, "Peranan Nahdlatul Ulama Dalam Pengembangan Islam Nusantara Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Muaddib*, no. 1 (2024):271. http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v9i1. 268-281

keagamaan, harus melihat dari sudut pandang formal sejak ia didirikan. Karena jauh sebelum NU menjadi jam'iyyah, ia sudah ada dan berfungsi sebagai jama'ah yang terikat kuat pada aktivitas sosial keagamaan yang memiliki karakteristik sendiri.[38]

NU didirikan setelah berbagai organisasi keagamaan dan nasional berkembang dengan tujuan masing-masing. Organisasi-organisasi ini dibentuk saat Indonesia dikolonisasi oleh Belanda. Selama periode ini, gerakan muslim berperang melawan penjajah yang juga membawa agama Kristen dan menentang praktik dan interpretasi Islam di antara mereka.

Inisiatif kiai untuk membentuk NU sebenarnya merupakan tanggapan terhadap perubahan politik yang terjadi dari luar. Sementara perspektif lain menyatakan bahwa kondisi sosial-keagamaan dan politik di negara ini hanya merupakan bagian dari alasan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Salah satu faktor utama yang mendorong pembentukan NU adalah masalah representasi untuk melindungi kepentingan Muslim tradisionalis yang merasa terancam oleh munculnya gerakan Wahhabi, serta keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh umat Islam.[39]

---

[38] Fuad Fahrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), 50.

[39] A. Jauhar Fuad, "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama," *Jurnal Tribakti*, no. 1 (2020): 158. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991

3. Kesehatan Mental Anak

a. Pengertian Kesehatan mental

Definisi Kesehatan Mental Apabila ditinjau dari segi istilahnya, kesehatan mental menurut Soeharto Herdjen adalah suatu ilmu yang membahas bagaimana manusia menghadapi kesulitan hidup dan berusaha mengatasinya sambil menjaga kesejahteraannya. Kesehatan mental juga dapat didefinisikan sebagai pedoman kegiatan yang mencakup pembinaan kesehatan mental, pencegahan dan pengobatan gangguan kesehatan mental, serta rehabilitasi gangguan kesehatan mental.

Definisi kesehatan mental dipengaruhi oleh kultur lingkungan seseorang. Apa yang boleh dilakukan di suatu budaya dapat dianggap aneh atau tidak biasa di budaya lain, dan demikian pula sebaliknya. Kesehatan mental adalah ketika seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang relistis terhadap dirinya sendiri, dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dalam hidupnya, menikmati kehidupan sosialnya, dan bahagia.[40]

Kesehatan mental didefinisikan sebagai integritas kepribadian, keselarasan dengan jati diri, kemajuan ke arah realisasi diri, dan

[40] Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental(Mental Hygiene)* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin,2022), 40-41.

hubungan yang sehat dengan orang lain. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah tingkat "kesejahteraan mental" di mana seseorang dapat berfungsi dengan baik, menikmati hidupnya secara seimbang, mampu menyesuaikan diri dengan tantangan hidup, dan mampu berkontribusi pada kehidupan sosial, budaya, dan agama.

Pandangan psikologis tentang kesehatan mental adalah mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungannya. Pengertian ini lebih luas dan umum karena berkaitan dengan kehidupan sosial secara keseluruhan. Kemampuan untuk menyesuaikan diri diharapkan akan menghasilkan rasa damai dan kebahagiaan dalam hidup.[41]

b. Kesehatan Mental Menurut WHO *(world health organization)*

Menurut WHO *(world health organization)* kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stress kehidupan yang wajar, dapat beraktivitas secara produktif, serta dapat berperan baik di lingkunganya. Kesehatan mental yang baik dalam diri seseorang menunjukan pada bekerjanya fungsi-fungsi mental dalam diri seseorang secara optimum.

World Health Organization (WHO) memberikan batasan sehat dengan ungkapan *a state of complete physical, mental and social well*

[41] Eka Sri Handayani, *Kesehatan Mental(Mental Hygiene)* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin,2022), 41-42.

being and not merely the absence of desease or infirmity (keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/ cacat). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sehat dalam pengertian kebutuhan hidup manusia meliputi kesehatan jasmani, mental dan sosial yang ketiganya sangat urgen dalam menunjang pengembangan kepribadian seseorang sebagai layaknya cita-cita hidup yang didambakan setiap orang. Jika salah satu aspek dari tiga bentuk sehat belum terpenuhi tentu kesempurnaan hidup belum tercapai.[42]

Karakteristik individu sehat mental mengacu pada kondisi atau sifat-sifat positif, seperti kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*) yang positif, karakter yang kuat serta sifat-sifat baik/ kebajikan. Orang yang bermental sehat adalah orang yang memiliki ketenangan batin dan kesegaran jasmani. Kerusakan moral dan gangguan jiwa bisa terjadi karena orang tidak memiliki makna hidup yang baik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1959 memberikan batasan mental yang sehat adalah sebagai berikut :[43]

1) Dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya.
2) Memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya.
3) Merasa lebih puas memberi dari pada menerima.

[42] M. Bahri Ghazali, *Kesehatan Mental I* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016), 2.
[43] Nur Mahardika, *Kesehatan Mental* (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2017), 70.

4) Secara relatif bebas dari rasa tegang dan cemas.
5) Berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan.
6) Menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran dikemudian hari.
7) Menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.
8) Mempunyai rasa kasih sayang yang besar.

Gejala utama atau gejala yang paling menonjol pada gangguan mental terdapat pada unsur kejiwaan antara lain:[44]

1) Gangguan Kognisi

   Kognisi merupakan suatu proses mental yang dengannya seseorang individu menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungan luarnya (fungsi mengenal).

2) Gangguan Emosi dan Afek

   Emosi adalah suasana perasaan yang dihayati secara sadar, bersifat kompleks melibatkan pikiran, persepsi, dan perilaku individu. Afek adalah respon emosional saat sekarang yang dapat di nilai lewat ekspresi wajah, pembicaraan, sikap dan gerak gerik tubuh

3) Gangguan Pikiran

[44] Emelya Tekla Farneubun, "Gambaran Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Tahun Pertama Di Stikes Katolik St. Vincentius A Paulo Surabaya" (Skipsi: Sekolah Tinggi Vincentius A Paulo Surabaya, 2024).

Pikiran merupakan hubungan dari berbagai bagian pengetahuan seseorang. Berfikir merupakan proses dalam mempersatukan ide maupun gagasan dengan membayangkan, membentuk pengertian untuk menarik kesimpulan, serta proses lain untuk membentuk ide-ide baru. Proses berpikir meliputi proses pertimbangan pemahaman, ingatan, serta penalaran.

4) Gangguan Ingatan

Ingatan (memori, kenangan) merupakan kemampuan untuk mencatat, menyimpan, dan memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran.

Mengenai karakteristik individu yang sehat mental, maka muncullah pembahasan mengenai kepribadian sehat, dalam ranah psikologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang memiliki kesehatan mental tidak dapat terlepas dari perasaan apa pun, seperti sedih, marah, kecewa, atau bahkan depresi. Meskipun demikian, mereka mampu bangkit, mengendalikan, dan mengendalikan emosi negatif mereka. Seseorang yang sehat juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dan bakat mereka untuk mengatasi masalah dan menjadi orang yang lebih baik.[45]

c. Ruang Lingkup Kesehatan Mental Dalam Keluarga

Aspek kehidupan sosial, seperti keluarga dapat berkaitan dengan kesehatan mental. Prinsip psikologis menentukan penerapan dan

[45] Nur Mahardika, *Kesehatan Mental* (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2017), 71.

pengembangan kesehatan mental di struktur sosial terorganisir ini. Artinya, perkembangan kesehatan mental seseorang ditentukan oleh kondisi psikologisnya dan kondisi lingkungannya. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kesehatan mental sangatlah penting.

Apabila hubungan interpersonal keluarga misalnya, antar suami - istri, orangtua - anak, kurang harmonis, maka dalam keluarga tersebut akan tercipta iklim psikologis yang tidak kondusif dan tidak nyaman. Contohnya, sikap permusuhan, yang tidak sehat sehingga meneyebabkan iri hati (cemburu), terjadinya pertengkaran, tidak memperhatikan nilai-nilai moral. Situasi seperti ini dapat menyebabkan orang dalam keluarga, terutama anak, mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan dalam perkembangan untuk mencapai kondisi mental yang sehat.[46]

4. Perlindungan Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , dikatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[47]

---

[46] Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 17.
[47] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menurut WHO anak adalah dihitung sejak seseorang berada di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.[48] Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Mereka memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin bahwa bangsa dan negara akan tetap hidup di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, agar mereka dapat memikul tanggung jawab tersebut di masa depan. Untuk memastikan bahwa hak-haknya dipenuhi dan bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil.[49]

Anak-anak, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan hak-haknya. Sebagaimana diketahui, manusia memiliki hak sejak lahir, dan terdapat hak-hak yang bersifat mutlak yang harus dilindungi oleh setiap orang. Anak, bagaimanapun, memiliki hak-hak tertentu yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus yang timbul sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan mereka.

Pada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin. Jika seseorang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, maka seseorang

[48] Epi satria, Novia Rita Aninora, dan Afrah Diba Faisal, "Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun," *Jurnal Ebima*, no.1 (2022):26.
[49] Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha), 6.

tersebut dianggap dewasa, sebaliknya, jika seseorang belum berusia 21 tahun tetapi telah melangsungkan perkawinan, maka seseorang tersebut dianggap dewasa, terlepas dari apakah mereka telah bercerai atau tidak.[50]

b. Perlindungan Terhadap Anak

Tujuan hukum perlindungan anak, menurut Koesriani Siswosoebroto, adalah untuk mengusahakan dan mewujudkan kesejahteraan anak dalam arti yang luas, yang mencakup semua hukum yang bertujuan untuk memberi perlindungan kepada semua anak semaksimal mungkin, yang mencakup semua aspek kehidupan dan penghidupan anak secara fisik, moral, spiritual dan sosial.

Hukum perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aturan yang menjadi dasar dari semua bidang hukum untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tujuan dari definisi di atas adalah untuk mengupayakan dan mewujudkan kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-hak anak berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan dalam semua aturan hukum, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Konsep ini mengatakan bahwa seorang anak yang dipenuhi, dijaga, dan dilindungi dari haknya (fisik, psikis, atau jiwa) sejak kecil akan menjadi orang yang kuat dan dapat

[50] Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha), 11.

mengembangkan potensi atau minatnya untuk membantu orang lain dan diri sendiri.[51]

Perlindungan anak sangat berkaitan erat dengan lima pilar yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak bisa diputuskan sebagai bagian dalam penyelenggara untuk melakukan kegiatan perlindungan anak. Perlindungan kepada anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak rugikan dan perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak yang lain untuk menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Pelaksanaan perlindungan anak termasuk anak yang orang tuanya sering bertengkar sehingga mengganggu kesehatan menntal harus mengandung beberapa aspek seperti aspek mental. Perlindungan anak yang beraspek mental adalah perlindungan yang mengusahakan pendampingan mental dan spiritual anak, pelayanan psikologis anak, mendampingi atau mengusahakan bantuan hukum bagi anak serta mendampingi atau menghadap para pelaksana sistem perlindungan anak. Agar anak tidak membenci terhadap orang tua yang sering bertengkar dalam keluarga.[52]

---

[51] Maria Silvya E. Wangga, dan R. Bondan Agung Kardono, *Prinsip Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Sumber Pustaka, 2020), 14-15.

[52] Gisell Eunike Brilian Rampengan, Adi Tirto Koesoemo, Refly Singal,"Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Atas Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Pada Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, no. 4 (2024): 2

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak harus menjadi perhatian bagi siapa pun, baik dari masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi orang tua yang melakukan suatu hal yang mengakibatkan anak terganggu karena gangguan orang tua dalam pertengkaran di dalam keluarga. Karena hal ini dapat mengancam ketenangan kehidupan anak-anak, sehingga berbahaya jika semua orang tidak memiliki rasa kekhawatiran pada anak-anak.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesinambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[53]

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

[53] Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 1 (2021):63

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[54]

Dalam Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan. Hal ini dapat di kaitkan dengan apabila anak yang terlibat atau melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi pada orang tua dalam keluarga. Karena hal ini dapat mempengaruhi anak dalam tumbuh.[55]

5. Resolusi Konflik

a. Pengertian Resolusi Konflik

Kata konflik merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu configure yang artinya saling berkelahi. Kemudian digunakan dalam bahasa Inggirs menjadi conflict, dan diambil ke dalam bahasa Indonesia menjadi konflik. Menurut Soerjono Sukanto pakar sosiologi menjelaskan konflik adalah interaksi pada individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai keinginannya dengan jalan menolak pihak lawan melalui kekerasan dan perselisihan. Killman dan Thomas menyebutkan konflik adalah keadaan yang terjadi karena ketidaksamaan keinginan yang hendak diraih karena adanya interaksi antar individu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik adalah

[54] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
[55] Pasal 15 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

percekcokan atau perselisihan antara orang lain mengenai keinginan yang hendak diraih.

Konflik yang terjadi di dalam keluarga memiliki intensitas yang sangat tinggi untuk terjadi. Hal ini dapat terjadi jika dalam hubungan anggota keluarga seperti suami istri terdapat perselisihan dalam mengungkapkan pendapat maupun perbedaan pandangan. Hal ini memicu sebuah konflik yang terjadi di dalam keluarga sehingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri.[56]

Pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang komperatif efektif di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara baik-baik. Resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya. Implikasi paling penting kedua dari resolusi konflik berkaitan dengan proses-proses kooperatif yang terlibat dalam penyelesaian konflik yang konstruktif. Jantung proses ini adalah pembingkaian ulang konflik sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan (atau dipecahkan) melalui upaya kerjasama bersama.[57]

---

[56] Junaedi, Abdullah, dan Andi Lala, "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Hukum," *Jurnal UNES Law Review*, no. 2 (2023): 491.
[57] Marton Deutsch, Peter T. Coleman, dan Eric C. Marcus, *Resolusi Konflik Teori dan Praktek* (Bandung: Nusa Media, 2016), 36-37.

Dalam kehidupan berkeluarga pertengkaran atau konflik tidak dapat dihindarkan. Adapun konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga dapat ditinjau dari subjek atau pihak yang berkonflik di dalam keluarga, seperti konflik pasangan suami istri. Dalam hubungan suami istri, pasti selalu menginginkan kehidupan rumah tangga yang tenang dan damai. Untuk itu setiap pasangan suami istri senantiasa perlu saling menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya. Namun dalam hubungan berumah tangga pasti terjadi konflik antara suami dan istri. Konflik tersebut dapat terjadi akibat ketidaksamaan dalam pandangan masing masing, perbedaan itulah yang menimbulkan percekcokan yang mengakibatkan pertengkaran dalam keluarga.[58]

b. Resolusi Konflik Dalam keluarga

Suatu konflik keluarga yang sedang terjadi dapat berdampak positif maupun negatif tergantung dari cara, sikap, dan pola pikir dalam mengelolanya. Konflik keluarga bagaimanapun bentuknya harus dihadapi, diselesaikan dan dicari solusinya. Konflik keluarga yang bersifat negatif jika tidak segera di atasi dapat menyebabkan situasi atau hubungan keluarga semakin memburuk, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi dalam menyelesaikan konflik tersebut yakni dengan pendekatan resolusi konflik.[59]

---

[58] Anggi Yus Susilowati, dan Andi Susanto, "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal Of Sociology*, no. 2 (2021): 90.
[59] Junaedi, Abdullah, dan Andi Lala, "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Hukum," *Jurnal UNES Law Review*, no. 2 (2023): 491.

Metode resolusi konflik dapat dikelompokkan dalam dua strategi yakni pengaturan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik (*self-regulation*) atau melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Resolusi konflik dengan pengaturan sendiri dapat dilakukan jika kedua pihak yang berkonflik ingin berupaya menyelesaikan sendiri konfliknya. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan atau negosiasi dalam menyelesaikan konflik untuk mendapatkan keluaran konflik sesuai dengan yang diharapkan. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam metode pengaturan sendiri yaitu pendekatan kolaborasi atau kompromi, pendekatan mengalahkan lawan, dan pendekatan menghindar. Untuk menyelesaikan sebuah konflik tidak terpaku pada satu pendekatan saja melainkan bisa dengan menggabungkan beberapa pendekatan, hal ini di sesuaikan dengan situasi konflik sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Metode resolusi konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dapat juga dengan melibatkan pihak ketiga. Metode ini sering digunakan ketika pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang dialami atau tidak mau mengalah. Intervensi pihak ketiga sering kali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka, pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan menunggu pihak yang terlibat konflik meminta

bantuan, atau dapat bertindak aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesasikan konflik[60]

c. Model Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga

Kehidupan dalam ikatan perkawinan akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan menuntut kedewasaan dari pasangan suami-istri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam pemecahan masalah seringkali dijumpai pasangan suami istri terlibat perselisihan bahkan pertengkaran karena didasari adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam melihat masalah yang dihadapi. Ketika resolusi konflik yang tentu saja terdiri atas perubahan-perubahan, entah itu mengubah nilai yang selama ini mereka anut masing-masing maupun mengubah kebiasaan, tidak mereka sepakati maka akan menimbulkan konflik yang baru lagi.[61]

Menurut Fitzpatrick, ada empat cara pasangan dapat menyelesaikan konflik dalam perkawinan, yaitu menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi. Menurut Alamsyah, dalam berbagai literatur resolusi konflik, ada beberapa model yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik, yaitu: [62]

---

[60] Junaedi, Abdullah, dan Andi Lala, "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Hukum," *Jurnal UNES Law Review*, no. 2 (2023): 491.

[61] Husin Sutanto dkk., Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 43.

[62] Husin Sutanto dkk., Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 46.

1) Penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal
2) Model boulding yaitu metode penyelesaian konflik dengan cara menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur
3) Model pluralisme budaya yaitu antara lain melalui proses asimilasi yang dapat membantu resolusi konflik
4) Model intervensi pihak ketiga, baik berupa arbitrasi maupun mediasi.

Adapun model-model resolusi konflik dalam rumah tangga menurut Kilman dan Thomas meliputi:

1) Competitive Style

Seseorang yang menggunakan model *competitive style* dalam penyelesaian konfliknya memiliki rasa asertif yang tinggi dan kerjasama yang rendah, sehingga berusaha menang tanpa perduli dengan tujuan orang lain.

2) Collaboration Style

Seseorang dalam gaya *collaboration style* ini memiliki kerja sama yang tinggi dan asertif yang rendah sehingga cenderung untuk mengesampingkan keinginan pribadi untuk memenuhi keinginan orang lain dan menerima pandangan orang lain. Kedua belah pihak akan mengusahakan agar kepentingan sendiri

dan orang lain dapat terpenuhi sehingga ditemukan solusi yang memuaskan bagi keduanya

3) *Compromzse Style*

Seseorang yang menggunakan *compromise style* dalam penyelesaian konfliknya dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kerjasama yang cukup dan asertif yang cukup sehingga mengorbankan keinginan masing-masing untuk mendapatkan jalan keluar menyelesaikan konflik.

4) *Accommodating Style*

Accommodating style cenderung tidak asertif tetapi kooperatif, hal yang berkebalikan dengan kompetisi. Ketika berakomodasi, seseorang mengabaikan kebutuhannya sendiri untuk memuaskan kebutuhan orang lain; dengan kata lain seseorang mengorbankan diri dalam gaya resolusi konflik rumah tangga ini

5) *Avoidance Style*

Avoidance style ini tidak asertif dan tidak kooperatif. Ketika menghindari suatu masalah, seseorang tidak segera menyelesaikan urusannya maupun urusan orang lain. Ia cenderung tidak memperdulikan konflik yang terjadi.[63]

[63] Husin Sutanto dkk., Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 44-46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yaitu merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subjek penelitian yang selanjutnya sisebut informan melalui pengumpulan data seperti wawancara dan observasi.[64]

Jenis penelitian ini digunakan memakai fakta lapangan tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini peneliti akan langsung terjun kepada pasangan beda organisasi masyarakat islam yang ada di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut mengacu pada pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk kalimat, tanpa melibatkan data statistik yang berupa angka, dan data tersebut di dapat dari wawancara atau dokumentasi di lapangan.[65] Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini menggali data

[64] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.
[65] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006), 193.

dari pasangan beda organisasi masyarakat islam Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten lamongan dengan terstruktur.

C. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian empiris adalah data premier dan sekunder

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara yang didapatkan dari pasangan beda organisasi masyarakat islam Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai Dampak Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Perlindungan Kesehatan Mental Anak

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Lokasi ini dipilih karena pada Desa Takerharjo terdapat dua organisasi masyarakat islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’,

dan terdapat pasangan suami istri yang berbeda dalam organisasi masyarakat islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data untuk diperolehnya data yang valid:

1. Wawancara

   Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian sengan cara tanya jawab sambil bertatp muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[66]

   Dalam wawancara pada penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara secara terstruktur merupakan pertanyaan yang sudah di tentukan sebelumnya kemudian di tanyakan kepada narasumber yaitu kepada pasangan perkawinan beda organisasi masyarakat islam di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan serta tokoh agama dari ormas Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' di Desa Takerharjo. Dalam wawancara ini menggunkan purposing sampling yaitu narasumber sudah di tentukan yaitu pasangan yang memiliki konflik dalam urusan pendidikan atau identitas organiasi keagamaan anak.

[66] Sutrisno Hadi, *Methodology recearch 2* (Yogyakarta: Andi Offeset,1998), 133.

Tabel 2.1

Data informan

No	Nama	Keterangan	Pekerjaan
1	Ibu wida dan Bapak Akhlis	Pasangan beda ormas	Petani
2	Ibu Iis dan Bapak Nanang	Pasangan beda ormas	Ibu rumah tangga/ petani
3	Ibu Fadila dan Bapak Anam	Pasangan beda ormas	Petani/TKI
4	Ibu Vivin dan Bapak Kusnan	Pasangan beda ormas	Pedagang/ petani
5	Ibu Ifa dan Bapak Dani	Pasangan beda ormas	Ibu rumah tangga/ PNS
6	Bapak Muslihin	Tokoh agama Muhammadiyah	Guru
7	Bapak Rozikin	Tokoh masyarakat	Petani
8	Bapak Ridwan	Tokoh agama Nahdlatul Ulama’	Guru

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan yang diambil dari lapangan. Dalam metode ini digunakan oleh peneliti untuk mencatat atau mencari hal hal yang penting atau ada hubunganya dengan permasalahan yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

F. Metode Pengelolaan Data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperoleh maka langkah selanjutnya data tersebut akan di kelolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing)*

Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan warga Desa Takerharjo

Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah mulai dari tahap pemeriksaan, kelengkapan, keterkaitan, kejelasan dan relevansi data yang didapatkan oleh peneliti. Kemudian peneliti mengoreksi kembali terkait kalimat yang kurang tepat agar lebih mudah dipahami.

2. Pengelompokan Data *(Classifying)*

   Setelah melakukan pemeriksaan ulang data, tahap selanjutnya yaitu pengelompokan data. Dimana data hasil wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu di Desa Takerharjo, kemudian dikelompokan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan agar mudah dipahami dan memudahkan dalam penyusunan data. Pengelompokan data juga digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menentukan jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Verifikasi *(Verifying)*

   Verifikasi adalah melakukan pembuktian kebenaran data dengan cara memeriksa kembali data. Verifikasi data dilakukan pada hasil wawancara. Untuk meguji kredibilitas data pada penelitian ini digunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah multimetode yang dipakai peneliti ketika mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti memakai triangulasi sumber yakni membandingkan hasil wawancara yang diperoleh. Hal ini agar keabsahan data terjamin dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

4. Analisis Data *(Analyzing)*

   Setelah verifikasi data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau di interpretasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis data, menyusun kalimat, kemudian menyederhanakannya dengan dianalisis menggunaka kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti mendeskripsikan terkait dampak perkawinan beda organisasi masyarakat islam terhadap perlindungan kesehatan mental anak dalam bentuk kata dan dibagi menjadi beberapa kategori untuk menarik kesimpulan.

5. Kesimpulan (*Conclusing)*

   Kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data, yaitu dengan menarik kesimpulan dari semua informasi yang didapatkan dalam penelitian ini dengan menjawab semua rumusan masalah yang ada. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan semua jawaban dari hasil analisis data secara jelas sehingga mudah diterima oleh pembaca. Dalam hal ini kesimpulan yang di maksud adalah kesimpulan tentang kesehatan mental anak dalam perkawinan beda organisasi masyarakat islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Takerharjo merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Awalnya Desa Takerharjo merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paciran, kemudian pada tahun 1992 Desa Takerharjo menjadi bagian dari kecamatan baru yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu Kecamatan Solokuro. Awal mula nama desa ini terbentuk berdasarkan penduduk Desa Takerharjo yang meyakini bahwa nama Takerharjo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu takeran dan dan rejo. Kedua kata ini berarti alat penakar dan ramai. Dari penuturan penduduk, penamaan ini didasari oleh kegiatan jual beli beras yang ramai di wilayah Desa Takerharjo, sehingga Takerharjo menjadi nama desa hingga saat ini.

Secara geografis desa Takerharjo terletak antara 6°55'49" - 6°57'31" LS (Lintang Selatan) dan 112°23'30" - 112°25'25" BT (Bujur Timur), 30 km di sebelah barat laut kota Lamongan. Letak desa Takerharjo cukup strategis karena berada di jalur akses menuju kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan makam Sunan Drajat, Desa Takerharjo berjarak 10 km dari Wisata Bahari Lamongan dan 7 km dari makam Sunan Drajat. Wilayah desa Takerharjo terdiri atas 2 dusun, yaitu Takerharjo (krajan) dan Petiyen (pedukuhan) dengan luas wilayah 2.440 ha. atau 24,40 km2.

Batas wilayah yang dimiliki oleh desa Takerharjo adalah:

1. Utara: Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan

2. Barat: Desa Solokuro dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan
3. Selatan: Desa Sawo, Desa Wonokerto (Slebur) dan Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik
4. Timur: Desa Sumurber dan Desa Siwalan Kecamatan Panceng dan Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Desa Takerharjo dihuni oleh 6.461 jiwa, terdiri atas 3.290 pria dan 3.171 wanita, sebagian besar penduduk desa Takerharjo bermata pencarian sebagai petani dan sebagian ada yang merantau ke luar negeri seperti Malaysia dan Hong Kong, selain itu penduduk Desa Takerharjo ada yang bekerja sebagai guru dan wirausaha. Di Desa Takerharjo terdapat dua Ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'.

B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Dampak Konflik Orang Tua Yang Berbeda Organisasi Keagamaan Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Tujuan dalam perkawinan dalam islam adalah untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang sesama anggota keluarga, dalam surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rasa tenang, tentram, bahagia, sejahtera dan kasih sayang di dalam keluarga. Maka dari itu keluarga yang di inginkan oleh ajaran islam adalah keluarga yang bisa menciptakan kasih sayang dan keharmonisan yang nyaman di dalam keluarga.

Rumah tangga yang harmonis memiliki ibarat seperti bangunan yang kokoh dan anggota keluarga merupakan pondasi pondasi yang akan memperkuat bangunan tersebut dari gempuran badai, guncangan, dan kerusakan lainya. Untuk dapat bertahan dari bencana tersebut maka memerlukan bangunan yang kuat, maka dari itu untuk menjadikan bangunan yang kuat maka memerlukan keharmonisan yang ada di dalam keluarga, jika di dalam keluarga terdapat keharmonisan antara suami dan istri maka semua badai masalah yang ada bisa dilalui dengan baik.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis tidak bisa dengan cara yang instan namun memerlukan proses yang panjang. Terciptanya keluarga yang harmonis memerlukan penerapan prinsip dalam keluarga seperti prinsip musyawarah, prinsip toleransi, dan prinsip menciptakan rasa kasih sayang. Rumah tangga yang harmonis adalah impian dari setiap keluarga karena tujuan menikah adalah menciptakan ketentraman. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Muslihin selaku tokoh agama di Desa Takerharjo:[67]

> "Jadi menikah itu tujuanya kan untuk menciptakan ketentraman dan menciptakan sifat saling mengasihi dan menyayangi"

Dalam membentuk pernikahan yang harmonis maka tujuan dari pernikahan tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Karena jika pernikahan tidak dijalankan dengan baik maka akan mengganggu ketentraman keluarga salah satunya akan dapat berdampak kepada anak.

[67] Bapak Muslihin, wawancara, (Lamongan, 28 Juni 2025)

Pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga akan sangat berdampak pada kesehatan mental anak. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Rozikin selaku tokoh masyarakat setempat yang ada di desa Takerharjo:[68]

> "Jika terjadi pertengkaran orang tua di depan anak, itu akan sangat mengganggu mental anak, anak akan merasa bingung kenapa orang tuanya tengkar terus"

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga tidak hanya berdampak kepada keharmonisan rumah tangga melainkan bisa berdampak kepada kesehatan mental anak ketika anak melihat terus menerus orang tuanya bertengkar.

a. Latar Belakang Konflik

Konflik merupakan sebuah pertentangan atau perselisihan anara dua pihak ataupun lebih dengan alasan perbedaan dalam pandangan, tujuan, dan kepentingan. Sebuah konflik dapat terjadi kapanpun dan dapat terjadi di berbagai bentuk dan salah satunya adala konflik keluarga.

Konflik keluarga merupakan sebuah permasalahan yang terjadi di dalam keluarga akibat perbedaan pandangan atau peran dalam keluarga yang tidak sesuai. Konflik keluarga biasanya terjadi antara suami dan istri atau bahkan orang tua dengan anak, konflik yang terjadi di dalam keluarga sudah tidak asing, karena di dalam keluarga pasti ada sebuah konflik baik itu konflik besar maupun kecil. Konflik di dalam keluarga merupakan bagian alami dari proses tumbuh dan berkembangnya

[68] Bapak Rozikin, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

sebuah keluarga, namun jika tidak ditangani dengan baik, maka konflik dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap keharmonisan yang ada di dalam keluarga.

Seperti halnya sebuah konflik keluarga yang terjadi di Desa Takerharjo, konflik yang terjadi yaitu konflik antara suami dan istri yang disebabkan oleh perbedaan dalam organisasi masyarakat islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. Di Desa Takerharjo terdapat dua organisasi masyarakat islam besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', dengan adanya kedua organisasi tersebut menjadikan adanya fenomena pernikahan beda organisasi masyarakat islam seperti suami berormas muhammadiyah dan istri berormas Nahdlatul Ulama' ataupun sebaliknya. Hal ini di jelaskan oleh bapak Muslihin selaku tokoh agama di Desa Takerharjo:[69]

> "Di desa kita ini memang ada ormas terbesar yaitu Muhammadiyah dan NU dan sudah lama hidup berkedampingan, di Desa Takerharjo ini juga sudah ada terjadi perkawinan antara orang muhammadiyah dengan orang NU baik itu suaminya yang Muhammadiyah terus istrinya yang NU ataupun sebaliknya"

Dari pernyataan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwasanya di Desa Takerharjo terdapat dua ormas besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', dengan adanya dua ormas tersebut di Desa Takerharjo maka bisa terjadinya pernikahan antara orang Muhammadiyah dan orang Nahdlatul Ulama'.

[69] Bapak Muslihin, wawancara, (Lamongan, 28 Juni 2025)

Hubungan di dalam keluarga tidak hanya sebatas perasaan, namun juga menyangkut dengan rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak. Keluarga yang hubungan antar suami istri nya tidak harmonis dapat mengembangkan masalah-masalah pada anak. Konflik yang terjadi dalam keluarga bermacam-macam salah satunya adalah mengenai perbedaan dalam hal pemahaman ormas seperti halnya yang terjadi di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Rata rata permasalahan yang menjadi faktor utama pertengkaran antara pasangan suami dan istri berbeda ormas adalah permasalahan terkait identitas ideologi anak. Seperti hal yang di katakan oleh ibu Wida selaku istri dari pasangan beda ormas:[70]

> "Biasanya pertengkaran awal itu ada ketika urusan anak mau dimasukan sekolah di mana ikut Muhammadiyah atau NU biasanya tengkarnya gara-gara itu, jadi saling rebutan anak mau ngikut bapaknya atau ibuknya"

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyebab terjadinya pertengkaran adalah perebutan antara suami dan istri mengenai identitas ormas anak. Karena anak merupakan penerus langsung orang tua, namun jika orang tua memiliki ormas yang berbeda maka akan sulit untuk menentukan identitas anak, maka dari itu akan terjadi perdebatan yang dilakukan oleh orang tua yang disebabkan oleh perebutan identitas ormas anak.

[70] Ibu Wida, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

Selain itu penyebab pertengkaran rumah tangga yang terjadi pada keluarga ibu Vivin menurut wawancara yang dilakukan adalah:[71]

> "Tengkar yang paling sering itu tentang pendidikan anak, biasanya rebutan anak nanti sekolahnya ikut Muhammadiyah atau ikut NU, rebutanya itu soalnya kalau misal anak saya nanti disekolahkan di muhammadiyah nanti bapaknya ini takut kalau anaknya nanti tidak faham tradisi yang ada di NU contohnya tahlilan orang meninggal kan di muhammadiyah tidak ada kalau di NU ada"

Dari hasil wawancara yang di jelaskan oleh ibu Vivin maka dapat di simpulkan bahwasanya faktor terjadinya pertengkaran suami istri yang memiliki perbedaan dalam ormas-nya adalah mengenai perebutan identitas ormas anak yang akan menjadi penerus keluarga nantinya. Dari hasil wawancara itu juga dapat diketahui bahwasanya alasan perebutan identitas anak salah satunya adalah perbedaan adat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', pertengkaran tersebut berawal dari kekhawatiran orang tua terhadap anak jika anak mereka tidak bisa atau tidak mengetahui tentang adat yang terdapat di dalam ormas tersebut.

Perlu diketahui bahwasanya Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' memiliki perbedaan dalam hal ibadah, dan perbedaan terebut dapat dilihat dalam lingkungan sekitar. Adanya perbedaan tersebut bukanlah pertanda sebuah perpecahan namun perbedaan tersebut harus bisa di toleransi oleh masing masing masyarakat, dari hasil wawancara di atas menunjukan bahwasanya orang tua memiliki

[71] Ibu Vivin, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)

kekhawatiran jika anaknya ikut Muhammadiyah maka nanti anaknya tidak faham tentang adat atau ibadah yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama', dan begitupun sebaliknya.

b. Dampak Konflik Yang Terjadi Orang Tua Yang Berbeda Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Anak

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah untuk melengkapi sebuah perkawinan, tanpa adanya anak maka di dalam keluarga akan terasa ada yang kurang. Anak merupakan penerus silsilah keturunan yang terdapat dalam keluarga. Dalam keluarga tempat pendidikan pertama bagi anak adalah orang tua, anak akan mendapatkan pelajaran secara keseharian dari orang tua.

Namun jika di dalam keluarga terdapat pertengkaran yang terjadi antara ibu dan ayah maka akan sangat mengganggu tumbuh kembang anak, terutama soal adab dan perilaku anak dalam keseharian. Pertengkaran yang terjadi antara orang tua juga akan mengganggu kesehatan mental anak dikarenakan anak yang melihat orang tuanya berdebat sehingga cekcok antara keduanya sehingga bisa terjadinya pertengkaran.

Pada dasarnya tumbuh kembang anak berawal dari masa anak anak, menurut WHO masa anak anak mulai dari umur 5 sampai 10 tahun. Pada masa itulah anak mulai adaptasi dengan lingkungan tentang adab maupun perilaku, maka dari itu jika masa anak anak melihat perdebatan

atau pertengkaran yang terjadi antara ibu dan ayah maka akan sangat mengganggu kesehatan mental anak tersebut.

Menurut bapak Ridwan selaku tokoh agama dari Nahdlatul Ulama' yang ada di desa Takerharjo dalam wawancara mengatakan:[72]

> "Pertengkaran orang tua pasti itu ada korelasinya karena anak itu ketika melihat cekcok orang tuanya apalagi di depanya langsung akan parah berpengaruh ke anak, kalau sampai bertengkar di depan anak itu pasti anak akan bingung dan bertanya tanya kenapa bapak sama ibu ini seperti itu, apalagi ketika anak di masa masih di umur SD atau MI pasti anak akan berfikir bapak sama ibuk kok tengkar terus akhirnya emosi anak akan terpengaruh"

Dari penjelasan bapak Ridwan di atas melalui wawancara yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya anak yang melihat orang tuanya bertengkar karena persoalan perebutan identitas anak akan sangat berpengaruh pada mental anak dan juga perilaku anak. Anak akan melihat orang tuanya yang bercekcok terus maka akan membuat anak menjadi bingung dan takut jika orang tuanya berpisah.

Dalam jurnal yang berjudul "Kesehatan Mental Anak *Broken Home*" yang ditulis oleh Bau Ratu, dan Ninil Elfira pada tahun 2024 mengatakan Kondisi *broken home* dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, termasuk prestasi akademik, hubungan sosial, dan kesejahteraan umum. Ketidakstabilan dalam lingkungan keluarga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak secara keseluruhan. [73]

---

[72] Bapak Ridwan, wawancara, (Lamongan, 27 Juni 2025)

[73] Bau Ratu dkk., "Kesehatan Mental Anak Broken Home," Jurnal Wahana Didaktita, no. 3 (2024): 4.

Adapun dampak dari konflik yang terjadi orang tua yang berbeda organisasi masyarakat islam terhadap anak yaitu:

1) Prestasi Di Sekolah Menurun

Salah satu hal yang menjadi dampak konflik orang tua terhadap anak adalah penurunan prestasi anak di sekolah baik itu di dalam bidang akademik maupun non akademik. Karena anak merasakan tekanan yang terjadi dari orang tua yang bertengkar di rumah hal inilah yang menyebabkan anak menjadi kurang fokus dalam belajar dan menjadikan prestasi peringkat di sekolah menurun.

Dari hasil data yang di dapatkan dari lapangan menunjukan kebanyakan dampak dari konflik orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak di sekolah. Karena anak merasa terganggu kenyamanan di rumah yang mengakibatkan anak memiliki penurunan dalam prestasi di sekolah. Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu vivin selaku pasangan beda organisasi keagamaan:

> "Anak ketika lihat orang tuanya tengkar pasti bisa mengganggu belajar di sekolah kadang anak kalau malam juga jadi tidak mau belajar sehingga nilai rata rata KKM nya turun"[74]

[74] Ibu Vivin, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya konflik yang terjadi di dalam rumah dapat mengakibatkan penurunan prestasi anak.

2) Menjadi Pendiam atau Meningkatkan Setres

Selain prestasi di sekolah menurun konflik orang tua dapat juga berdampak pada psikologis anak salah satu contohnya adalah anak menjadi pendiam atau anak akan mengalami setres karena tekanan yang terjadi di dalam keluarga. Seperti halnya yang di katakan oleh ibu Iis dalam wawancara:

> "Memang yang saya rasakan kalau anak melihat keadaan di rumah tengkar pasti anak jadi pendiam kadang juga jadi tidak mau bermain sama temenya kadang pendiam kalau sama temenya"[75]

Dari hasil wawancara tersebut di jelaskan bahwasanya konflik orang tua dapat berpengaruh terhadap sifat anak atau dapat berpengaruh terhadap suasana psikologis anak, dengan adanya konflik yang terjadi pada rumah tangga dapat mengakibatkan perubahan dalam sifat anak.

Hal ini di perkuat oleh ibu Fadhilah yang mengatakan dalam wawancara :

> "Pertengkaran orang tua kalau di dengar anak akan sangat berdampak pada anak, anak itu pasti merasa bingung dan lebih memilih diam, terus kalau di lihat dari teman temanya pasti beda antara anak yang tidak punya masalah keluarga dengan anak yang punya masalah keluarga" [76]

[75] Ibu Iis, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)
[76] Ibu Fadhilah, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwasanya konflik orang tua itu sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak terutama dalam masalah bersosial. Dalam lingkugan anak-anak akan sangat berbeda ketika melihat cara bersosialisasi antara anak yang memiliki permasalahan dalam keluarganya dengan anak yang tidak memiliki permasalahan keluarga. Anak akan cenderung lebih baik ketika di dalam keluarganya tidak terdapat konflik orang tua.

3) Hubungan Anak Dengan Orang Tua Tidak Baik

Dampak ketiga adalah hubungan sosial anak dengan orang tua menjadi renggang. Hubungan antara anak dengan orang tua sangatlah penting jika hubungan anak dengan orang tua renggang maka juga akan mengganggu perkembangan tumbuh anak. Dalam kasus ini dari data lapangan hubungan anak yang terdampak konflik orag tua adalah anak akan cenderung lebih dekat atau percaya dengan ibu dan mulai membenci ayahnya. Seperti halnya yang dijelaskan oleh ibu Wida dalam wawancara:

> "Pertengkaran dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada anak saya karena kalau anak saya tau orang tuanya kok debat terus, kadang adu mulut terus, terus akhirnya misalkan aku yang di bentak suamiku nanti anak jadi ga suka sama bapaknya karena berfikiran kenapa kok jahat sama ibuk gitu."

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya di dalam pertengkaran orang tua anak akan lebih memilih

bersosialisasi dengan ibunya dari pada ayahnya. Karena ibu merupakan orang pertama yang dapat dipercaya oleh anak dan juga ibu merupakan tempat madrasah pertama bagi anak maka dari itu ketika terdapat konflik orang tua anak akan lebih condong untuk membela ibu.

Pertengkaran yang terjadi di dalam rumah bisa berpotensi mengganggu kesehatan mental anak dan perilaku anak kepada orang tua. Karena kesehatan mental yang terbentuk kurang baik pada masa kanak-kanak, terutama dalam usia anak sekolah dasar, maka akan memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan risiko kasus masalah kesehatan mental pada tahap usia selanjutnya yaitu di masa remaja atau dewasa muda.

Hal ini juga di tegaskan oleh ibu Ifa dalam wawancara:

> "Anak kalau melihat orang tuanya bertengkar pasti lebih memilih ibunya dari pada ayahnya karena ibu juga merupakan guru pertama anak dan anak cenderung lebih dekat dengan ibunya dari pada ayahnya"[77]

Dalam hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak akan lebih memilih membela ibunya dari pada ayahnya ketika di dalam keluarga terdapat konflik. Hal ini membuat hubungan antara anak dengan ayah akan menjadi renggang, padahal anak-anak seharusnya tidak harus memiliki sifat seperti itu karena akan megganggu komunikasi dengan ayahnya.

[77] Ibu Ifa, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)

Maka dari itu pertengkaran yang terjadi dalam keluarga maka akan berdampak pada kesehatan mental anak, dan hal tersebut akan berdampak pada tumbuh kembang anak, anak akan menjadi canggung kepada orang tua. Pernyataan lain dari ibu Vivin yang memiliki anak kelas 2 SD mengatakan:[78]

> "Anak saya itu jadi pendiam pas kedengeran saya ga akur sama suami kadang kalau tau saya tengkar pasti anak jadi diem terus terus kadang ga mau ngobrol sama bapaknya"

Dari hasil wawancara tersebut dapat di ketahui jika anak yang mendengar langsung orang tua bertengkar maka akan membuat anak menjadi terganggu dan anak akan menjadi bingung dan dapat membenci orang tua, karena melihat orang tua yang tidak akur maka membuat anak mempunyai pemikiran yang buruk terhadap orang tua.

c. Perlindungan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan

[78] Ibu Vivin, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)

bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak- haknya tanpa perlakuan diskriminatif

Perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwasanya anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari hal yang menghambat hak hak anak atau tumbuh kembang anak. Karena anak memiliki hak untuk hidup secara tenang tanpa mendapatkan gangguan baik itu dari lingkungan luar ataupun lingkungan keluarga.

Suatu hal yang dapat mengganggu perlindungan anak sangatlah banyak menurut pasal 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5) Pelibatan dalam peperangan; dan
6) Kejahatan seksual.

Selain dari yang telah di jelaskan dalam pasal 15 perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak dari konflik yang terjadi di dalam keluarga yang berasal dari pertengkaran orang tua. Anak yang melihat perilaku orang tuanya buruk akan berdampak pada sifat dan perilaku anak juga. Jika anak sering melihat orang tua bertengkar maka akan bisa merubah emosional anak dan itu dapat mengganggu mental anak. Padahal anak seharusnya memiliki hak hak untuk bahagia dan menjalankan hidupnya dengan baik, namun apabila anak mengetahui pertengkaran yang terjadi pada orang tuanya maka akan membuat anak terganggu.

Hal ini di kuatkan oleh perkataan pak Ridwan selaku tokoh agama Nahdlatul Ulama' yang ada di desa Takerharjo mengatakan:[79]

> "Anak umur MI atau SD akan gampang menilai orang tuanya seperti, ohh bapaku sama ibuku tidak rukun ini tengkar mulu, nanti anak pasti terganggu padahal anak umur segitu tidak seharusnya melihat konflik seperti itu, pasti anak akan terganggu dan bisa mengganggu tumbuh anak padahal anak umur segitu harusnya memiliki kebahagian dari orang tuanya malah lihat orang tuanya tengkar, kan bisa ganggu anak, nanti anaknya bisa jadi pendiam di sekolah dan bisa saja jadi nakal nanti di sekolah"

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya pertengkaran yang terjadi antara orang tua akan membuat anak

[79] Bapak Ridwan, wawancara, (Lamongan, 27 Juni 2025)

terganggu dalam kebebasan dalam hidup, semua hak-hak kebahagiaan yang dimiliki oleh anak akan terganggu oleh konflik orang tua.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu:

1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan jika orang tua memiliki kewajaiban dan tanggung jawab dalam merawat anak dalam hal mengasuh dan mendidik anak dengan baik serta melindungi anak dari hal yang tidak seharusnya anak tahu, seperti konflik orang tua. Maka dari itu orang tua seharusnya mendidik dan menjaga anak dengan baik agar tumbuh kembang anak dapat terlaksana dengan baik, orang tua seharusnya menghindari pertengkaran yang terjadi didepan anak.

2. Penyelesaian Konflik Orang Tua Yang Berbeda Organisasi Keagamaan

a. Resolusi Konflik Dalam Pertengkaran Orang Tua Yang Berbeda Organisasi Keagamaan.

Resolusi konflik adalah upaya mengatasi sebab-sebab konflik yang timbul dan membangun kehidupan baru yang lebih baik tanpa mengalami konflik. Selain itu penyelesaian sengketa merupakan sebuah tindakan penyelesaian masalah dari kedua belah pihak untuk mencari titik damai. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adalah setiap proses atau cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian konflik juga disebut sebagai upaya mencari jalan keluar dari adanya konflik dalam suatu hubungan, bahkan sebagai proses penyelesaian dari masalah tersebut, penyelesaian konflik sangat tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena ketika muncul masalah dalam rumah tangga, maka hubungan rumah tangga bisa hancur seketika. Butuh proses panjang untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga. Konflik dalam keluarga dapat diselesaikan dalam bentuk apa pun yang dihadapi kedua belah pihak, dan solusi harus dicari agar masalah tidak berkepanjangan, tetapi hal ini dapat menyebabkan memburuknya hubungan keluarga.

Dalam penelitian ini resolusi konflik yang dimaksut adalah dari pertengkaran rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan dalam perkawinan beda organisasi masyarakat islam yang berada di desa Takerharjo. Sebuah perbedaan pasti akan kita jumpai dimanapun itu, karena perbedaan tidak akan bisa kita hindari, perbedaan seharusnya bisa hidup berkedampingan dengan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pemahaman dan toleransi yang baik, sehingga meskipun pasangan suami istri menjalankan perkawinan yang memiliki perbedaan identitas organisasi masyarakat islmanya, masih bisa menjalankan hubungan tersebut dengan baik dan tanpa terjadi pertengkaran.

Menurut perkataan bapak Muslihin selaku tokoh agama dari Muhammadiyah mengatakan dalam wawancara bahwa:[80]

> "Perkawinan antara orang Muhammadiyah dengan orang NU, jadi karena keduanya sama sama islam jadi menurut hukum diperbolehkan jadi tidak ada alasan jika pernikahan ini tidak boleh dilakukan karena syaratnya benar maka perkawinan ini diperbolehkan, maka dari itu bukan berarti ketika menjalankan pernikahan seperti itu maka akan gagal, ya pasangan tersebut harus bisa mencari titik tengah dari jauh-jauh hari agar pernikahan mereka bisa harmonis tanpa adanya perdebatan maka insya allah pernikahanya akan aman tapi kalau tidak ada jalan keluar sama sekali tengkar terus ini yang bahaya jadi tergantung pasangan tersebut menjalankanya seperti apa"

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan beda organisasi masyarakat islam bukanlah perkawinan yang pasti di anggap gagal, jika perkawinan tersebut dijalankan dengan

[80] Bapak Muslihin, wawancara, (Lamongan, 28 Juni 2025)

baik, mampu saling pengertian dan tidak saling egois maka perkawinan tersebut akan berjalan dengan baik tanpa adanya perdebatan.

Dari penjelsan di atas faktor pertengkaran yang terjadi di desa Takerharjo adalah mengenai perebutan identitas anak yang merupakan penerus keluarga, karena masing masing dari pasangan tersebut menginginkan anaknya ikut kedalam organisasi mereka masing-masing tanpa pembicaraan baik-baik sebelum perkawinan. Orang tua cenderung takut jika anak ikut di Muhammadiyah maka anak tersebut tidak faham mengenai adat atau ibadah di Nahdlatul Ulama'.

Sebuah pertengkaran yang terjadi di dalam keluarga terutama pertengkaran yang dilakukan oleh suami dan istri akan sangat mengganggu kesehatan mental anak. Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan mental adalah sebuah masalah signifikan yang terjadi tertama pada anak. WHO menyatakan bahwa masalah yang banyak terjadi pada masa kanak-kanak hingga awal remaja berkaitan dengan masalah kesehatan mental, salah satunya adalah depresi. Depresi merupakan penyebab terbesar dari beban penyakit di antara individu pada usia awal, depresi bisa datang dari manapun terutama dari keluarga. Anak yang sering melihat orang tuanya bertengkar akan dapat mengganggu kesehatan mental anak. Padahal usia anak-anak adalah masa awal dari mualainya tumbuh kembang anak sebelum masuk ke masa remaja.

Maka dari itu perlu adanya proses resolusi konflik yang terjadi pada pertengkaran pada rumah tangga. berikut bentuk resolusi konflik yang di dapat dari pasangan beda organisasi keagamaan yang ada di Desa Takerharjo, di antaranya adalah:

1) Membuat Perjanjian Dalam Urusan Sekolah Anak

Bentuk penyelesaian konflik yang pertama adalah membuat kesepakatan bersama terkait perencanaan dalam urusan sekolah anak. Salah satu hal yang bisa digunakan dalam resolusi konflik adalah mengenai perjanjian perkawinan, dalam perjanjian perkawinan akan mampu menjadikan bahan dasar arah perkawinan kedepanya, sehingga permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan perjanjian tersebut tanpa harus perdebatan. Dalam hal ini perjanjian yang di maksut adakah perjanjian pendidikan anak, jika dalam perkawinan beda organisasi masyarakat islam maka akan sangat bingung menentukan pendidikan anak maka perlu adanya perjanjian perkawinan. Seperti hal yang di katakan oleh ibu Ifa dalam wawancara:[81]

> "Kalau penyelesaian paling enak sekarang itu lewat perjanjian nikah misalnya nanti kalau punya anak pertama bisa sekolah di Muhammadiyah terus nanti anak kedua sekola di NU sehingga adil menurut saya"

[81] Ibu Ifa, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat menyelesaikan permasalahan dalam urusan perebutan sekolah anak atau identitas anak. Dengan adanya perjanjian tersebut maka dapat menemukan titik tengah keadilan antar suami istri.

Cara penyelesaian ini juga dilakukan dalam pasangan ibu Fadhilah dan bapak Anam yang mengatakan:

> "Salah satu cara biar adil soal anak itu menggunakan perjanjian sekolah anak mas, biasanya kalau sudah tidak ada jalan keluar akhirnya pakai jalan tengah jadi kalau anak pertama sekolah di Muhammadiyah nanti anak kedua harus sekolah di NU biar adil sama-sama dapat"[82]

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahswasanya perjanjian anara suami dan istri bisa menjadikan sebagai penyelesaian konflik yang terjadi ketika mempermasalahkan anak. Dengan adanya perjanjian tersebut maka akan dirasa adil dalam penentuan identitas organisasi keagamaan anak atau sekolah anak.

2) Mengajari Anak Tentang Organisasi Keagamaan

Bentuk penyelesaian yang terjadi dalam pasangan beda organisasi keagamaan adalah mengajari anak tentang organisasi keagamaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah mengajari anak tentang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'. Sehingga anak

[82] Ibu Fadilah, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

dapat memahami organisasi keagamaan orang tua yang berbeda, jika anak dapat memahami kedua organisasi tersebut maka akan mengurangi kekhawatiran orang tua apabila anak hanya faham dalam satu organisasi keagamaan saja. Seperti halnya yang dikatakan oleh ibu Iis dalam wawancara:

> "Aslinya itu mas, kalau di awal bisa saling ngerti dan dibicarakan dengan baik itu tidak akan ada tengkar, yang paling penting kan anak disekolahkan dimanapun itu pasti akan belajar agama, jadinya permasalahn kalau anak sekolah di NU nanti pas besar bisa di ajari gimana tata cara yang ada di Muhammadiyah biar anaknya faham NU dan Muhammadiyah" [83]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya salah satu metode penyelesaian konflik dalam keluarga adalah pembicaraan baik-baik mengenai kepercayaan jika dapat dibicarakan dengan baik tanpa melibatkan perdebatan maka pasti akan ada jalan keluar dalam masalah tersebut, seperti yang dibicarakan di atas, jika memiliki orang tua yang punya perbedaan organisasi keagamaan maka anak harus di berikan wawasan mengenai kedua organisasi tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Vivin mengenai mengajari anak terkait dua organisasi keagamaan orang tua:

> "Masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan misalnya anak saya meskipun sekolahnya di Muhammadiyah tapi nanti pas sudah besar di ajari tentang adat adat yang ada di NU kayak ngaji tujuh harian yang tidak ada di Muhammadiyah dan

[83] Ibu Iis, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

> yang lain. Karena anak pas sudah besar pasti akan faham sendiri"[84]

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwasanya pemahaman anak terkait organisasi keagamaan yang berbeda dapat di ajarkan dengan berjalanya waktu sehingga anak faham tentang organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama', sehingga hal ini menjadi adil bagi orang tua yang berbeda organisasi keagamaan.

3) Mengurangi Ke-egoisan orang tua

Penyelesaian konflik ini merupakan berhubungan dengan ego orang tua atau kepekaan perasaan antar pasangan terhadap masalah. Artinya dalam sebuah keluarga pasti harus ada kepekaan terhadap permasalahan seperti saling mengalah dan tidak ada ke egoisan di antara satu sama lain maka ketika ada permasalahan dalam keluarga harus ada yang mengalah demi kebaikan hubungan sehingga nantinya bisa dibicarakan kembali. Seperti halnya yang dikatakan ibu Wida dalam wawancara:[85]

> "Cara nyelesaikan tengkar biasanya harus ada yang ngalah, kalau ga ada yang ngalah pasti ga selesai selesai mas, nanti baru kalau udah ada yang ngalah lain kali bisa dibicarakan lagi nanti pasi *legowo* sendiri, nanti juga kalau sudah bisa menerima pasti ada jalan tengahnya untuk anak bagaimana"

[84] Ibu Vivin, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)
[85] Ibu Wida, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam menyelesaikan koflik di dalam keluarga harus ada salah satu yang mengalah baik itu dari suami atau istri sehingga penyelesaian konflik tidak dilakukan dalam keadaan amarah. Dengan adanya hal ini akan muncul solusi-solusi yang lebih baik kedepanya terkait pemahaman anak terhadap organisasi keagamaan. Sehingga orang tua tidak lagi mempermasalahkan identitas organisasi keagamaan, tapi justru fokus kepada pendidikan anak.

4) Menghindari Konflik Di Depan Anak

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus dihindari dari anak agar anak tidak mengetahui tentang permasalahan yang sedang di alami oleh orang tuanya, sehingga tidak mengganggu kesehatan mental anak. Seperti hal yang dikatakan oleh bapak Rozikin selaku tokok masyarakat:[86]

> "Seharusnya kalau bertengkar sebisa bisanya jangan sampai anak tau, jadi mungkin kalau ada cekcok atau ada obrolan penting mending di luar agar anak tidak tau"

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya perlu kehati-hatian oleh orang tua ketika ingin membicarakan atau memperdebatkan sesuatu hal yang sensitif agar anak tidak

[86] Bapak Rozikin, wawancara, (Lamongan, 22 Juni 2025)

mengetahi secara langsung. Hal ini dikuatkan oleh ibu Vivin melalui wawancara:[87]

> “Harusnya bertengkar itu tidak di dekat anak atau sampai kedengaran anak biar tidak tau"

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua harus menjaga perdebatan di depan anak sehinga anak hanya taunya orang tuanya baik-baik saja tidak ada konflik.

Selain empat cara penyelesaian konflik yang dilakukan para pasangan beda organiasi keagamaan di atas. Para tokoh agama baik dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama’ menyarankan dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang berbeda organisasi keagamaan dapat menggunakan mediasi dengan tokoh agama dari masing-masing organisasi sebagai mediatornya. Dengan menggunakan cara ini dalam pertengkaran rumah tangga dapat menjadi penengah dalam masalah tersebut sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat. Seperti hal yang dikatakan oleh bapak Ridwan selaku tokoh agama dari Nahdlatul Ulama’ mengatakan:[88]

> “Mungkin untuk permasalahan pernikahan beda ormas cara penyelesaian paling enak kalau dari saya itu pasangan suami istri yang berbeda itu kita ajak mediasi dari tokoh agama NU dan Muhammadiyah agar menyadarkan pasangan itu untuk bisa saling rukun dan hidup berkedampingan saya kira seperti itu “

[87] Ibu Vivin, wawancara, (Lamongan, 26 Juni 2025)
[88] Bapak Ridwan, wawancara, (Lamongan, 27 Juni 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik dengan metode mediasi oleh tokoh agama dapat memberikan pemahaman terhadap pasangan tentang toleransi antar organisasi, sehingga permasalahan tersebut tidak sampai berlarut dalam. Hal ini di perkuat oleh perkataan bapak Muslihin selaku tokoh agama Muhammadiyah dalam wawancara:[89]

> "Perlu pemahaman dan perlu pengajaran dan perlu sosialisasi yang secara rutin kepada masing masing anggota ormas bahwa toleransi itu penting untuk diketahui oleh anggota ormas baik dari NU maupun Muhammadiyah, agar kalau ada pernikahan beda ormas dapat berjalan dengan baik, jika ada permasalahan nanti bisa memanggil tokoh agama dari Muhammadiyah atau dari NU untuk dapat mendampingi dan menyelesaikan masalah"

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pihak organisasi juga perlu adanya sosialisasi terkait pemahaman toleransi baik itu melalui ceramah masjid atau kegiatan-kegiatan sosial di desa, dan juga proses mediasi dapat dilakukan oleh pasangan yang memiliki konflik mengenai perebutan pendidikan anak kepada tokoh agama baik dari Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama'.

[89] Bapak Muslihin, wawancara, (Lamongan, 28 Juni 2025)

Tabel 4.1

Data Penyelesaian Konflik Pasangan

No.	Pasangan	Penyelesaian Konflik
1	Ibu Wida dan Bapak Akhlis	1. Harus ada yang mengalah antara suami atau istri
2	Ibu Ifa dan Bapak Dani	1. Membuat perjanjian tentang sekolah anak 2. Mengajari anak tentang dua organisasi yang di anut orang tua
3	Ibu Vivin dan Bapak Kusnan	1. Mengajari anak tentang Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama' 2. Menghindari konflik di depan anak
4	Ibu Fadhilah dan Bapak Anam	1. Merundingkan baik baik tanpa dilihat anak 2. Membuat perjanjian tentang sekolah anak
5	Ibu Iis dan Bapak Nanang	1. Menghindari konflik di depan anak 2. Mengajari anak tentang dua organisasi yang di anut orang tua.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan isi dari hasil penelitian yang di dapatkan yaitu:

1. Dampak dari konflik orang tua yang berbeda organisasi keagamaan sangat berpengaruh terhadap anak, terutama dalam tumbuh kembang anak dan mental anak, dampak yang ditemukan dalam penelitian ini adalah prestasi di sekolah menurun, menjadi pendiam atau meningkatkan setres, hubungan anak dengan orang tua tidak baik. Adanya dampak tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental anak dari segi mental dan sosial. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban dalam mengasuh dan mendidik anak dengan baik.
2. Penyelesaian konflik merupakan upaya mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan atau konflik. Penelesaian konflik yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Takerharjo adalah membuat perjanjian dalam urusan sekolah anak, mengajari anak tentang organisasi keagamaan, mengurangi ke-egoisan orang tua, dan menghindari konflik di depan anak. Selain itu para tokoh agama dari masing-masing organisasi keagamaan menyarankan dalam penyelesaian konflik menggunakan mediasi dengan tokoh agama sebagai pihak mediator untuk menyelesikan masalah dengan cepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Untuk pasangan yang memiliki perbedaan dalam organisasi masyarakat islamnya, penting sekali untuk bisa saling toleransi dan saling menghargai satu sama lain, serta saling memahami satu sama lain, agar terhindar dari pertengkaran yang akan menyebabkan anak menjadi terganggu dari kesehatan mentalnya, karena jika bisa saling menghargai dan memahami satu sama lain pertengkaran tidak akan terjadi dan perkawinan akan berjalan dengan harmonis meskipun berbeda organisasi.
2. Bagi masyarakat, diharapkan saling tolong menolong ketika melihat kasus pertengkaran antar pasangan suami istri yang memiliki perbedaan organisasi masyarakat islam. Kemudian untuk warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' yang berada di Desa Takerharjo supaya bisa saling toleransi sehingga tidak timbul permasalahan perbedaan dalam dua organisasi tersebut.
3. Bagi tokoh agama dari kedua organisasi masyarakat islam dan bagi tokoh masyarakat, supaya melakukan mediasi atau pendampingan dengan baik jika terdapat masalah tersebut dan melakukan sosialisasi rutin terhadap warganya mengenai toleransi antar organisasi masyarakat islam.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas, serta pendekatan yang lebih mendalam, termasuk dari sisi teori dan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Astuti, Dyah Rahmi dan M. Yusuf Wibisono, "Tinjauan Sejarah atas Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam pada Pembangunan Indonesia," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, no.1 (2022): 121. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i1.16882

Desi H.L., "Pelindungan Tehadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

Deutsch, Marton, Peter T. Coleman, dan Eric C. Marcus, *Resolusi Konflik Teori dan Praktek*. Bandung: Nusa Media, 2016.

Fahrudin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.

Faizal Hamzah, Fathoni Khairil Mursyid, M. Zuhri Syah Umar, dan Rizky Maulana, "*The History of Muhammadiyah*," *Journal of Indonesia History*, no. 1 (2023): 29. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih

Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

Farneubun, Emelya Tekla. "Gambaran Kesehatan Mental Pada Mahasiswa Tahun Pertama Di Stikes Katolik St. Vincentius A Paulo Surabaya", Skipsi: Sekolah Tinggi Vincentius A Paulo Surabaya, 2024.

Fuad, A. Jauhar. "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama", *Jurnal Tribakti*, no. 1 (2020): 158. https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.991

Ghazali, M. Bahri. Kesehatan Mental I. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016.

Hadi, Sutrisno. *Methodology recearch 2*. Yogyakarta: Andi Offeset, 1998.

Handayani, Arri. *Psikologi Parenting*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021.

Handayani, Eka Sri. *Kesehatan Mental(Mental Hygiene).* Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin,2022.

Hariansyah, Fajri. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Hidayah, Siti Nur, Nilatul Muzkiyah, dan Widodo Hami. "Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony," Jurnal Hukum Keluarga Islam, No. 1 (2023): 30.

Hidayat, Yayat, Hendra Karunia Agustine, dan Lia Amelia. "Perspektif Fiqh Munakahat Terhadap Keharmonisan Suami-Istri Yang Berbeda Latar Belakang Organisasi Keislaman," *Jurnal Kajian Hukum keluarga*, No. 1 (2022): 69.

Junaedi, Abdullah, dan Andi Lala. "Resolusi Konflik Dalam Keluarga Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Hukum," *Jurnal UNES Law Review*, no. 2 (2023): 491.

Mahardika, Nur. *Kesehatan Mental*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus, 2017.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, no. 1 (2022): 23.

Marpaung, Junierissa, Kiki Dian Novitasari. "Studi Deskriptif Dampak Orang Tua Yang Berkonflik Bagi Anak," *Jurnal Cahaya Pendidikan*, no. 1 (2017): 46

Maulana, Jaka, Rustam Ependi. "Peranan Nahdlatul Ulama Dalam Pengembangan Islam Nusantara Pada Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Muaddib*, no. 1 (2024) :271. http://dx.doi.org/10.31604/muaddib.v9i1. 268-281

Mental health of children and young people: service guidance, (*World Health Organization and the United Nations Children's Fund* (UNICEF), 2024)

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhtar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)", Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Ningtias, Indira Setia. "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie*, no. 2 (2022): 90 https://doi.org/10.33701/jurnalregistrative

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Rampengan, Gisell Eunike Brilian, Adi Tirto Koesoemo, Refly Singal. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Atas Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Pada Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, no. 4 (2024): 2

Ratu, bau, Ninil Elfira2 Machfirah, Ahmad Fauzan Al Ansyari, Jeni Ahmad Abdulloh, Wahyu. "Kesehatan Mental Anak Broken Home," *Jurnal Wahana Didaktita*, no. 3 (2024): 4.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Satria, Epi, Novia Rita Aninora, dan Afrah Diba Faisal. "Edukasi Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Umur 3-5 Tahun," *Jurnal Ebima*, no.1 (2022):26.

Sigiro, Joy Sandra, Fransisco Alexander, dan Muhammad Avisena Al-Ghifari. "Dampak Keluarga Broken Home pada Kondisi Mental Anak," *Jurnal Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya*, no. 1 (2022) : 2.

Suci, Anggraeni. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Supriyanto, Agus Sunaryo, Suharti, Mawi Khusni Albar. *Visi Keislaman dan Kebangsaan Ormas Keagamaan di Indonesia*. Banyumas: CV. Rizquna, 2022.

Susilowati, Anggi Yus, dan Andi Susanto. "Strategi Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Hasanuddin Journal Of Sociology*, no. 2 (2021): 90.

Sutanto, Husin. Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tanggeran Selatan: Yasmi, 2018.

Wahyudi, Tegar Sukma, Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 1 (2021):63.

LAMPIRAN

A. Pedoman wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menyadari adanya perbedaan pandangan keagamaan dalam rumah tanggal?
2. Apakah pernah terjadi perdebatan perbedaan dalam hal ibadah atau tradisi keagamaan. Seperti apa?
3. Apa yang biasanya menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam pernikahan beda ormas (urusan anak, ibadah atau yang lain)? (bagaimana awal pertengkaran terjadi)
4. Bagaimana Bapak/Ibu memutuskan sekolah/madrasah atau tempat belajar agama untuk anak?
5. Bagaimana reaksi anak terhadap perbedaan dalam keluarga?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya suami istri menyikapi perkawinan beda organisasi Islam demi perlindungan anak?
7. Biasanya bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga?
8. Menurut ibu apakah pertengkaran orang tua dapat berpengaruh terhadap mental anak?
9. Bagaimana pendapat bapak mengenai pernikahan yang memiliki perbedaan dalam ormas-nya?
10. Menurut bapak sebagai tokoh agama apakah pernikahan ini bisa berdampak kepada keharmonisan rumah tangga?

11. Menurut pendapat/pandangan bapak apakah sebuah pertengkaran yang terjadi dalam keluarga bisa berdampak pada kesehatan mental anak?
12. Sebagai tokoh agama menurut bapak bagaimana pendampingan untuk bisa meyakinkan pasangan yang memiliki perbedaan ormas, mengenai toleransi keperbedaan ormas dalam keluarga?

B. Surat Pra Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2902 /F.Sy.1/TL.01/07/2024 Malang, 03 September 2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Moh. Hafis Aiman
NIM	:	210201110117
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Researc*h dengan judul :
Dampak Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Perlindungan Kesehatan Mental Anak Perspektif PP No. 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Anak, pada desa yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhaemin

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

C. Surat Balasan Penelitian

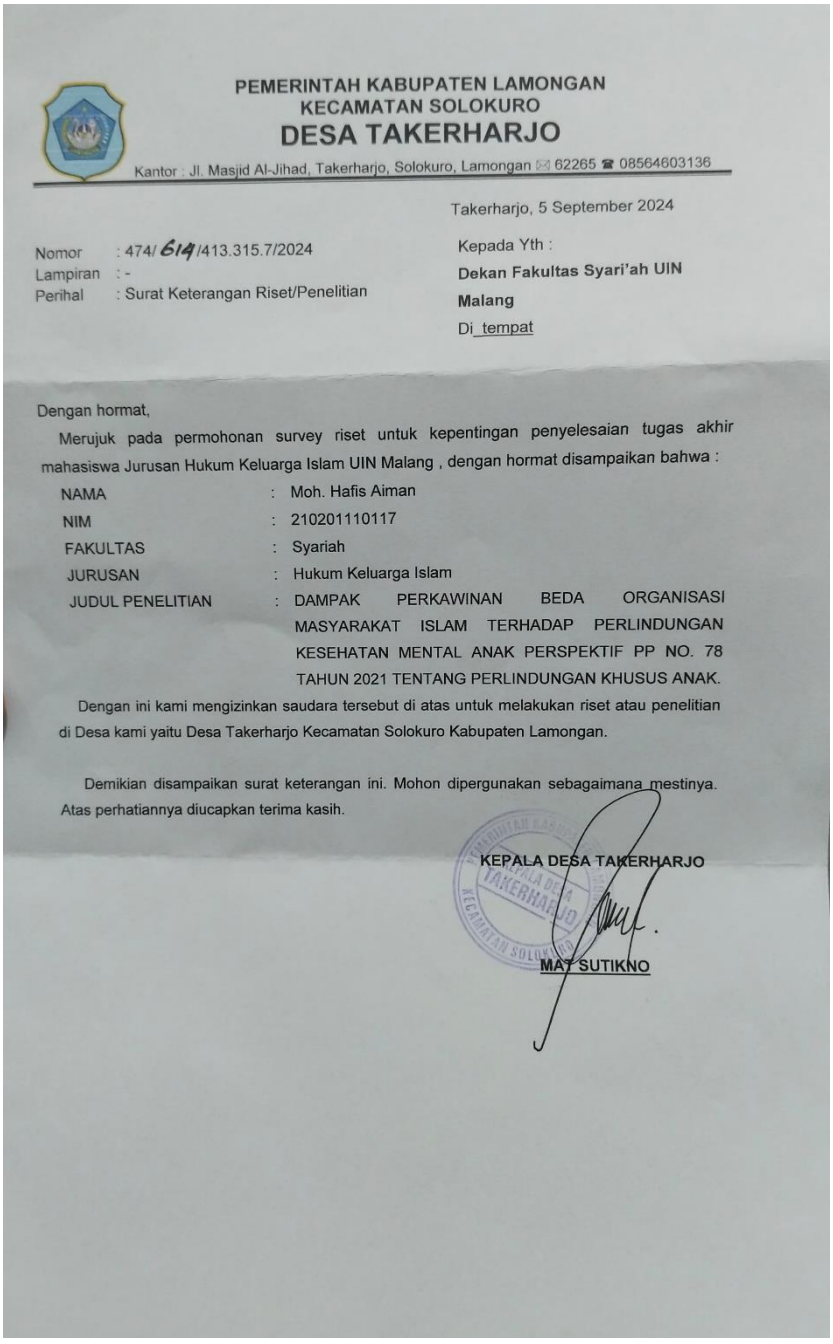

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SOLOKURO
DESA TAKERHARJO
Kantor : Jl. Masjid Al-Jihad, Takerharjo, Solokuro, Lamongan ✉ 62265 ☎ 08564603136

Takerharjo, 5 September 2024

Nomor : 474/ 614 /413.315.7/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Riset/Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang
Di_tempat

Dengan hormat,

Merujuk pada permohonan survey riset untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Malang , dengan hormat disampaikan bahwa :

NAMA	:	Moh. Hafis Aiman
NIM	:	210201110117
FAKULTAS	:	Syariah
JURUSAN	:	Hukum Keluarga Islam
JUDUL PENELITIAN	:	DAMPAK PERKAWINAN BEDA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL ANAK PERSPEKTIF PP NO. 78 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

Dengan ini kami mengizinkan saudara tersebut di atas untuk melakukan riset atau penelitian di Desa kami yaitu Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Demikian disampaikan surat keterangan ini. Mohon dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA TAKERHARJO

MAT SUTIKNO

D. Dokumentasi Wawancara

1. Foto wawancara dengan bapak Muslihin (Tokoh agama dari Muhammadiyah)

2. Foto wawancara dengan bapak Ridwan (Tokoh agama dari Nahdlatul Ulama')

3. Foto wawancara dengan bapak Rozikin (tokoh masyarakat desa)

4. Foto wawancara dengan pasangan beda organisasi masyarakat islam (istri)

Foto Bersama Ibu Fadilah

Foto Bersama Ibu Ifa

Foto Bersama Ibu Wida

Foto Bersama Ibu Vivin

Foto Bersama Ibu Iis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Moh. Hafis Aiman
TTL	Lamongan, 30 November 2003
Alamat	Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
Fakultas / Prodi	Syariah / Hukum Keluarga Islam
Email	hafisaiman001@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	LEMBAGA	TAHUN
1.	PAUD Percontohan Aisyiyah Takerharjo	2006-207
2.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal Takerharjo	2007-2009
3.	MI Muhammadiyah 03 Takerharjo	2009-2015
4	MTs Muhammadiyah 07 Takerharjo	2015-2018
5	MA Al-Ishlah Sendangagung-Paciran-Lamongan	2018-2021
6	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

NO	**ORGANISASI**	**TAHUN**
1.	Bidang Organisasi IMM Komisariat Purifikasi	2023-2024